

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2019

STUDI KELAYAKAN
PENGEMBANGAN JURUSAN MANAJEMEN
ZAKAT DAN WAKAF PROGRAM PASCASARJANA
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN



Oleh:

Dr. Budi Sudrajat, M.A.
NIP. 19740307200212 1 004

Birru Muqdamien, M. Kom
NIP. 19810320200912 1003

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2019

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN INDISCIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2019**

Judul Penelitian : Studi Kelayakan Pengembangan Jurusan
Manajemen Zakat dan Wakaf Program
Pascasarjana UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten

Kategori : Penelitian Interdisipliner

Peneliti/NIP : Dr. Budi Sudrajat, M.A.
19740307200212 1 004
Pembina Tk I/IV b
Birru Muqdamien, M. Kom
19810320200912 1 003
Penata Tk I/III d

Jangka Waktu : Juni-November 2019

Biaya : Rp. 30.000.000,00

Kepala Puslitpen

Serang, November 2019
Ketua Peneliti

Dr. Ayatullah Humaeni, M.A
NIP. 19780325 200604 1 001

Dr. Budi Sudrajat, M.A.
NIP. 1974 0307200212 1 004

Mengetahui
Ketua LP2M

Dr. Wazin, M.SI.
NIP. 19630225 199003 1 005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya laporan penelitian ini dapat dituntaskan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan segala kekurangan dan kelebihanannya.

Riset ini merupakan ikhtiar untuk memotret kelayakan pengembangan jurusan/program studi baru pada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada rumpun ilmu ekonomi syariah. Selama ini PPS telah memiliki satu jurusan/prodi rumpun ilmu ekonomi syariah yakni program studi ekonomi syariah. Dengan demikian, diharapkan adanya penambahan jurusan /prodi baru untuk melengkapi prodi yang telah ada sekaligus untuk diversifikasi kajian keilmuan Islam pada universitas.

Adapun pembahasan riset ini mencakup identifikasi konteks internal dan eksternal organisasi PPS dan UIN SMH Banten yang mendukung pengembangan jurusan/program studi baru. Pada sisi konteks internal organisasi, teridentifikasi variabel sumber daya manusia, kurikulum, fasilitas, dan pembiayaan mengkonfirmasi kelayakan pengembangan jurusan/prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Sedangkan pada sisi konteks eksternal organisasi, teridentifikasi variabel politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environmen (PESTLE) menegaskan kelayakan pengembangan jurusan/prodi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Tekait dengan penyelesaian laporan ini, peneliti ingin berterima kasih kepada berbagai pihak antara lain: *Pertama*, Prof. Fauzul Iman, Rektor UIN SMH Banten yang telah memberikan dorongan untuk menulis dan

meneliti; *Kedua*, Dr. Wazin, MSI, Ketua LP2M UIN SMH Banten yang telah memberikan dukungan finansial melalui bantuan riset kelompok kluster interdisipliner dan Dr. Ayatullah Humaeni, M.A. Kapuslitpen LP2M yang juga banyak membantu; *Ketiga*, semua pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini.

Terakhir, terima kasih kepada Haryana, S.Pd yang telah mengedit dan mencetak penelitian ini. Semoga jerih payah mereka mendapatkan ridha Allah SWT.

Demikian, semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Serang, November 2019

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikasi Pengembangan	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Telaah Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Rencana Pembahasan	24
BAB II KERANGKA TEORI.....	27
A. Konsep Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam..	27
B. Regulasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	36
C. Kelembagaan Zakat dan Wakaf	41
D. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan SDM Bidang Zakat dan Wakaf	50
BAB III KONDISI OBYEKTIF KANCAH PENELITIAN.....	59
A. Sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	59
B. Sejarah Program Pascasarjana	67
C. Visi Misi Program Pascasarjana dan Kelembagaan Program Studi.....	72

BAB IV DUKUNGAN KELAYAKAN PENGEMBANGAN JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF PROGRAM PASCASARJANA.....	77
A. Konteks Internal	77
1. Sumber Daya Manusia	77
2. Desain Kurikulum	83
3. Fasilitas.....	87
4. Pembiayaan	93
B. Konteks Eksternal	97
1. Politik.....	97
2. Ekonomi	105
3. Sosial	110
4. Tekonologi.....	116
5. Legal	121
6. Enviromen	130
 BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	 137
A. Kesimpulan.....	137
B. Implikasi	143
 DAFTAR PUSTAKA	 145
 LAMPIRAN.....	 151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar pada era kontemporer ini. Kehidupan di abad XXI menghendaki dilakukannya perubahan pendidikan tinggi yang bersifat mendasar dan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bentuk perubahan-perubahan tersebut adalah: (i) perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), (ii) perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis (utamanya dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan), dan (iii) perubahan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan. Perubahan-perubahan mendasar pendidikan tinggi yang berlangsung di abad XXI, menuntut peran pendidikan tinggi sebagai: (i) lembaga pembelajaran dan sumber pengetahuan, (ii) pelaku, sarana dan wahana interaksi antara pendidikan tinggi dengan perubahan pasaran kerja, (iii) lembaga pendidikan tinggi sebagai tempat pengembangan budaya dan pembelajaran terbuka untuk masyarakat, dan (iv) pelaku, sarana dan wahana kerjasama internasional.

Namun demikian, pada fungsinya yang paling mendasar, pendidikan tinggi merupakan landasan bagi pertumbuhan dan pendorong perkembangan bangsa. Perguruan tinggi diharapkan sebagai suatu kekuatan moral yang mampu: a) membentuk karakter dan budaya bangsa yang berintegritas tinggi didasari oleh nilai-nilai luhur [kejujuran, kebenaran, kewajaran sikap (*sense of decency*), saling percaya, dan saling menghormati] sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan di masyarakat akademis; b) memperkuat persatuan bangsa melalui penumbuhan rasa kepemilikan dan kebersamaan sebagai suatu bangsa yang bersatu; c) menumbuhkan masyarakat yang demokratis sebagai pendamping bagi kekuatan sosial politik; d) menjadi pengawal reformasi nasional; e) menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pembentukan SDM yang sensitif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan seluruh strata sosialnya.

Dengan tuntutan yang semakin tinggi dan berat tersebut, UIN SMH Banten sebagai salah satu perguruan tinggi Islam Negeri yang berada di Banten perlu berubah untuk membantu memecahkan persoalan serta memberdayakan bangsa agar dapat mengantisipasi perubahan ekonomi global yang sangat cepat dan kompleks. Perubahan dan kemajuan ekonomi global yang

cepat dan kompleks tersebut ditentukan oleh pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni.

Dalam rangka mendukung program Universitas, yang dicanangkan oleh UIN SMH Banten tersebut dan berdasarkan mandat dari rektor pada salah satu Program yaitu Program Pasca Sarjana yang menjadi fokus pembahasan di sini untuk membuka jurusan baru di bidang zakat dan wakaf. Seiring dengan tuntutan zaman dan dalam rangka mendukung program Universitas, orientasi pengembangan kampus terus dilakukan. UIN SMH Banten memilih Program Pasca Sarjana untuk menjadi Program unggulan yang siap bersaing di dunia kerja dengan membuka jurusan Zakat dan Wakaf.

Langkah awal yang dapat dilaksanakan dalam membuka jurusan zakat dan wakaf adalah dengan melakukan analisis terhadap kelayakan. Sebagai suatu jurusan kependidikan yang mengembangkan bidang ilmu zakat dan wakaf, Program Pasca Sarjana UIN Banten melalui jurusan zakat dan wakaf. Memiliki komitmen untuk menyiapkan peserta didik menjadi insan cendekia di bidang zakat dan wakaf. Karenanya, Program Pasca Sarjana UIN SMH Banten memiliki kewajiban untuk menciptakan suatu kebijakan yang mampu mendorong pengembangan kualitas lulusan yang dihasilkannya. Kebijakan tersebut juga dilakukan dengan penyediaan

sarana dan prasarana yang baik yang mampu mendukung kegiatan Dosen dan Mahasiswanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka riset ini akan fokus pada *Studi Kelayakan Pengembangan Jurusan Zakat dan Wakaf Pada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dari Penelitian yang berjudul “*Studi Kelayakan Pengembangan Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Program Pasca Sarjana UIN SMH Banten*” mencakup rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana daya dukung konteks internal organisasi terhadap kelayakan pengembangan jurusan manajemen zakat dan wakaf pada PPS UIN SMH Banten?
2. Bagaimana daya dukung konteks eksternal organisasi terhadap kelayakan pengembangan jurusan manajemen zakat dan wakaf pada PPS UIN SMH Banten?

Kedua pertanyaan tersebut sekaligus menjadi unit penelitian yang akan menjadi sasaran utama pembahasan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yakni:

1. Mengidentifikasi SDM dosen dan pengelola serta calon Mahasiswa pada prodi yang akan dikembangkan.
2. Mengidentifikasi kurikulum yang akan diimplementasikan pada prodi yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan prodi yang akan dikembangkan.
4. Mengidentifikasi daya dukung konteks eksternal organisasi bagi penyelenggaraan prodi yang akan dikembangkan.

D. Signifikansi Pengembangan

Signifikansi penelitian yang berjudul “*Pengembangan Jurusan Zakat dan Wakaf Program Pasca Sarjana UIN SMH Banten UIN SMH Banten*”, adalah:

1. Mengkaji kebutuhan masyarakat mengenai prodi zakat dan wakaf.
2. Mengkaji mengenai ilmu zakat dan wakaf.
3. Mengkaji kesiapan kebutuhan Dosen
4. Mengkaji kesiapan peminat menjadi Mahasiswa

5. Mengkaji kesiapan tenaga pengelola akademik
6. Mengkaji dukungan dari lembaga terkait pada zakat dan wakaf
7. Mengkaji nilai akreditasi jurusan di lingkungan Program Pasca Sarjana Mengkaji kesiapan sarana dan prasarana
8. Mengkaji kondisi Program Pasca Sarjana pada kampus satu dan rancangan kampus kedua.
9. Mengkaji ketersepan alumni pada dunia kerja

E. Kerangka Konseptual

Program Pasca Sarjana UIN SMH Banten didirikan pada tahun 2010, berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam, Nomor : Dj.1/807/2010 dan mempunyai dua jurusan pada 2010 yaitu : program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan program studi Hukum Keluarga (HK) (Akhwal al- Syakhshiyah). Kemudian menyusul Jurusan Ekonomi Syariah, Manajemen Pendidikan, dan Jurusan Bahasa Arab. Terjadinya perubahan bentuk Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) SMH Banten menjadi UIN SMH Banten pada tahun 2017, menuntut Program Pasca Sarjana UIN Banten membuka jurusan baru di bidang zakat dan wakaf. zakat dan wakaf merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi Syariah.

Pentingnya mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, menjadi kepedulian para pengelola lembaga wakaf di Indonesia. Lembaga wakaf, utamanya yang berbasis organisasi dan berbadan hukum menjadi salah satu lembaga masyarakat dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Harapan ini sangatlah wajar jika dialamatkan kepada wakaf, mengingat wakaf merupakan lembaga masyarakat muslim yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi. Menggeliatnya perkembangan wakaf di Indonesia yang cukup signifikan dan menunjukkan angka perkembangan yang cukup berarti pada masa kini sehingga dibutuhkan pengelolaan wakaf secara solid dan professional. Selama ini Sistem pengelolaan wakaf yang ada di Kementerian agama RI merupakan bagian sub sistem yang belum berdiri sendiri, sehingga serapan tenaga kerja yang dimiliki tidak terlalu banyak personil yang menanganinya. Dan ini melahirkan ketidakseimbangan antara persoalan-persoalan wakaf yang masuk di Kementerian agama dengan jumlah pegawai yang menanganinya. Hal ini terbukti bahwa kekurangan personil karyawan yang menangani masalah tersebut tidak mampu lagi bisa menjawab persoalan-persoalan wakaf yang muncul yang semakin lama semakin kompleks.

Belum lagi masalah-masalah riil yang selama ini muncul yaitu merebaknya wakaf keagamaan di Indonesia.

Belum lagi persoalan zakat yang pengelolaannya semakin terabaikan. Dimana pemberdayaan pengelolaan zakat dalam hal ini tidak bisa bekerja secara maksimal. Sehingga tuntutan untuk melahirkan SDM baru yang mampu menangani masalah ini tidak bisa terelakkan. Disisi lain, yang selama ini ditinggalkan dan diabaikan adalah manajemen pengelolaan zakat dan wakaf yang menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidak profesionalan dalam bekerja dan mengakibatkan terbengkalainya persoalan yang ditangani. Dan ini merupakan persoalan tersendiri yang cukup serius untuk segera ditangani jika memang orientasi ditangani pengelolaan zakat akan diberdayakan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam rangka merespon berbagai masalah tersebut

Zakat dan wakaf pada perkembangan kekinian dikenal dengan istilah keuangan sosial Islam berhubungan dengan istilah keuangan Islam. Karena itu, terlebih dahulu akan dijelaskan konsep keuangan Islam untuk selanjutnya dijelaskan mengenai konsep keuangan sosial Islam. Menurut Ibrahim Warde, tidak ada definisi mengenai keuangan Islam yang memuaskan. Selalu terdapat inkonsistensi pada kriteria utama tentang

keuangan Islam sehingga definisinya beragam sekali. Kriteria utama yang biasanya muncul antara lain menyangkut kepemilikan, sasaran pelayanan, pola pengawasan, afiliasi, dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan kepemilikan, maka keuangan Islam diartikan sebagai institusi keuangan yang dimiliki umat Islam. Apabila dihubungkan dengan sasaran pelayanan, maka keuangan Islam adalah institusi yang melayani nasabah Muslim. Jika dikaitkan dengan pola pengawasan, maka keuangan Islam dimaknai sebagai institusi yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Apabila ditautkan dengan afiliasi, maka keuangan Islam dipahami sebagai institusi yang dinaungi oleh Asosiasi Pebankan Syariah. Demikian seterusnya kriteria pokok tersebut dapat semakin meluas.¹

Namun, secara umum ia merumuskan pengertian keuangan Islam sebagai institusi keuangan yang tujuan dan aktifitasnya berdasarkan pada ajaran-ajaran al Quran. Singkatnya, perbedaan paling distingtif antara keuangan Islam dan keuangan konvensional adalah pada panduan norma-norma agama. Keuangan Islam mengintegrasikan ajaran Islam mengenai keuangan terkait prinsip, prosedur, asumsi, instrumentasi, dan aplikasinya.

¹ Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (terj) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 9.

Dari segi karakteristik, Warde mengidentifikasi empat watak utama keuangan Islam yakni: sosialistik, etik, *sustainable*, dan *long-term values oriented*.² Watak pertama berhubungan dengan misi utama dari keuangan Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materi maupun non-materi dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antarwarga. Jadi, keuangan Islam mengemban misi sosial sekaligus juga membawa misi ekonomi (baca: profit). Bahkan, misi sosial harus lebih didahulukan daripada misi ekonomi. Watak kedua merupakan ruh dari keseluruhan pelaku dan kegiatan keuangan Islam yang harus berlandaskan nilai-nilai moralitas universal, terutama yang lahir dari rahim agama. Intervensi moralitas inilah yang memandu perjalanan keuangan Islam sehingga terbebas dari *moral hazard* dalam ekonomi akibat kehampaan panduan etis. Watak ketiga berkaitan dengan kewajiban keuangan Islam yang harus menjaga keberlangsungan kehidupan baik lingkungan manusia maupun lingkungan alam semesta. Keberlangsungan kehidupan manusia dan kehidupan alam secara harmonis dan berimbang memungkinkan pencapaian kondisi kehidupan yang lebih manusiawi dan keadaan lingkungan yang nyaman bagi segenap ciptaan

² Ibrahim Warde, *Islamic Finance*, 8.

Tuhan. Adapun watak keempat merupakan cita-cita yang diperjuangkan keuangan Islam yakni mewujudkan nilai-nilai luhur jangka panjang seperti kemaslahatan hidup bersama, keadilan sosial, ketersediaan kebutuhan pokok, keharmonisan sosial, keseimbangan, nir-kekerasan, nir-eksploitasi, persaudaraan, dan pengembang moral serta material.

Secara umum, institusi keuangan Islam terbagi menjadi dua yakni: institusi keuangan perbankan dan institusi keuangan non-perbankan. Adapun institusi keuangan non-perbankan yang beroperasi secara syariah antara lain adalah BMT, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Penjaminan Syariah, dan Lembaga ZISWAF. Baik institusi keuangan perbankan maupun non-perbankan mempunyai peran yang hampir sama yaitu sebagai perantara antara para pihak yang mempunyai modal dengan para pihak yang membutuhkan modal. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional.³

Penjelasan di atas telah memberikan sedikit gambaran mengenai keuangan Islam secara umum.

³ Ibrahim Warde, *Islamic Finance*, 10. Lihat juga: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: BFE UII, 2015), 8.

Adapun yang dimaksud dengan *keuangan sosial Islam* dalam kajian ini adalah institusi keuangan dan individu yang berperan mentransfer sumber daya keuangan untuk tujuan sosial yang berkelanjutan.⁴ Saya menambahkan individu karena tidak sedikit dari mereka yang memiliki kelebihan sumber daya ekonomi memilih menyalurkan secara langsung sumber keuangannya untuk tujuan sosial tanpa melalui lembaga keuangan dengan berbagai alasan.

Tujuan sosial yang berkelanjutan di sini dapat berupa konservasi lingkungan hidup, kesehatan, pangan, pendidikan, ekonomi, sosial, keagamaan, dan lain-lain yang pada intinya adalah pengembangan kehidupan manusia dan lingkungan secara luas. Oleh karena itu, keuangan sosial Islam bisa dari perbankan Islam dalam rupa dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), pinjaman kebajikan (*qard al hasan*), pembiayaan untuk konservasi lingkungan, pembiayaan untuk pengembangan pendidikan, dan sebagainya. Keuangan sosial Islam juga mungkin dari lembaga non-perbankan semisal pengembangan ekonomi mikro oleh BMT dan Koperasi Syariah, sumber daya keuangan dari BAZNAS, Donasi sukarela individual, Wakaf Tunai, Wakaf Saham, dan

⁴ Othmar M. Lehner, *Routledge Handbook of Social and Sustainable Finance* (New York: Routledge, 2016), 5.

sebagainya yang bertujuan meningkatkan kehidupan sosial-berkelanjutan.

Belakangan ini Indonesia juga telah mendapatkan pengakuan dunia internasional akan keberhasilannya mengembangkan Core Zakat System dan Core Wakaf System yang menjadi acuan dalam modernisasi dan profesionalisasi pengelolaan zakat dan wakaf. Dua sumber dana filantropi dari Indonesia ini juga telah berperan banyak di kancah dunia terutama pada kawasan yang dilanda bencana kemanusiaan baik akibat konflik maupun akibat bencana alam. Keberhasilan tersebut selain patut dibanggakan juga harus diupayakan keberlanjutannya. Di antara upaya itu adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang handal untuk mengisi lembaga-lembaga filantropi Islam yang semakin berkembang pesat.

F. Telaah Pustaka

Studi terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini antara lain adalah: Penelitian oleh Sungkono, yang berjudul: *Pengembangan Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan*. Paparannya adalah bahwa arah kebijakan pengembangan jurusan dilakukan melalui dua cara yaitu pengembangan kualitas penyelenggaraan dan pengembangan kelembagaan.

Fakultas Ilmu Pendidikan mengacu kepada kebijakan Pemerintah tentang Program Pembangunan Nasional menetapkan arah kebijakan pengembangan jurusan dalam tujuh bidang hasil pokok dengan sasaran strategis pengembangan jurusan yaitu:

1. Peningkatan dan pengembangan sistem kelembagaan termasuk di dalamnya penataan dan pengembangan jurusan, pengembangan sistem operasi baku untuk berjalannya fungsi akademik maupun non akademik sampai tingkat jurusan, pengembangan dan pemberdayaan *Local Area Network (LAN)* bagi peningkatan kolaborasi dan efisiensi kinerja.
2. Meningkatkan profesionalisme dosen agar memiliki kemampuan akademik untuk mendukung kinerja dan pengembangan sumber daya lembaga melalui:
 - Pendidikan dan latihan baik degree maupun non degree sesuai rumpun keilmuan.
 - Penyediaan sarana dan prasarana akademik melalui optimalisasi laboratorium, perpustakaan, ruang pertemuan akademik dan dan ruang kerja dosen.
 - Penambahan dan pendayagunaan sarana dan prasarana bagi efisiensi dan efektivitas kegiatan akademik.

3. Peningkatan produktivitas dan kualitas, relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah:
 - Pengembangan ilmu dasar/murni dan terapan sesuai disiplin ilmu jurusan.
 - Peningkatan kualitas dan jumlah hasil penelitian maupun kajian.
 - Peningkatan kemampuan meneliti dosen.
4. Pengembangan kerja sama antar lembaga baik internal maupun eksternal dan pengembangan keilmuan pendidikan dan non kependidikan melalui kegiatan:
 - Peningkatan kerja sama kolaboratif saling menguntungkan melalui pendidikan, pelatihan, magang, penataran, konsultasi, dan penelitian.
 - Peningkatan partisipasi di dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam pengembangan pendidikan daerah.

Meningkatkan kualitas dan relevansi, serta pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan, diantaranya melalui pemutakhiran kurikulum, silabi, Rancangan Kegiatan Belajar Mengajar (RKBM), bahan ajar, dan media pembelajaran.⁵

⁵. Sungkono, "Pengembangan Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan" *Penelitian*, Jurusan Kurikulum dan Teknologi

Penelitian oleh Jokhanan Kristiyono, dkk. Yang berjudul: *Pengembangan Program Studi Baru STIKOSA-AWS (Riset dan Pengembangan Prodi Baru Stikosa-AWS: S1 TV & Film dan S1 Marketing Communication)*. Kesimpulannya adalah: 1. Rencana pengembangan prodi baru di Stikosa-AWS dapat dilaksanakan khususnya untuk pembukaan program studi TV dan Film sebagai pengembangan peminatan broadcasting; 2. Potensi sekolah lanjutan tingkat atas khususnya sekolah kejuruan menjadi pasar yang terbesar khususnya dari jurusan multimedia broadcasting dalam menerima program studi baru yaitu TV dan Film, tercatat lebih dari 90% responden itu berasal dari SMK dan 41% responden dari jurusan multimedia. 3. Bentuk program studi yang diminati adalah sarjana strata 1 sebesar 93,8%, untuk lainnya yaitu program diploma (D1/D2/D3/D4) sebesar 6,2%. Ini menunjukkan program sarjana (S1) lebih diminati daripada program vokasi. 4. Pasar konsumen Stikosa-AWS pada saat ini adalah pada pasar ekonomi kelas C atau kelas ekonomi menengah ke bawah dengan biaya pendidikan perbulannya sebesar Rp. 500.000,-/bulan. Sesuai dengan data hasil kuisioner ternyata kemampuan ekonomi calon mahasiswa bisa disasar pada kelas lebih

tinggi yaitu kelas B pada ekonomi menengah, bahkan dengan kompetensi yang diinginkan dan profesi karir yang diharapkan bahkan RnD Prodi Baru Stikosa-AWS Bab 4 Kesimpulan dan Saran | 26 bukan hal yang mustahil atau sangat memungkinkan jika SPP yang nanti diterapkan pada prodi baru khususnya TV dan Film beban biaya kuliah dikenai sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan atau Rp. 6.000.000,-/semester.⁶

Adapun studi terdahulu terkait keuangan sosial Islam antara lain adalah: disertasi Amelia Fauzia berjudul *Faith and the State A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* pada Asia Institute The University of Melbounre (2008) yang membahas sejarah panjang gerakan filantropi Islam sejak masa paling awal Islam di Indonesia hingga era kontemporer.⁷ Studi ini menyimpulkan bahwa aktifitas filantropi Islam menjadi arena kontestasi antara negara dengan kekuatan civil society. Negara menghendaki kontrol atas aktifitas filantropi Islam,

⁶Jokhanan Kristiyono, dkk. Yang berjudul: *Pengembangan Program Studi Baru STIKOSA-AWS (Riset dan Pengembangan Prodi Baru Stikosa-AWS: S1 TV & Film dan S1 Marketing Communication)*. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya (STIKOSA-AWS), 2016.

⁷ A.melia Fauzia, *Faith and the State A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, Ph.D Thesis, Faculty of Arts, Asia Institute The University of Melbounre. (2008)

sementara civil society menginginkan kontrol minimum negara bahkan independensi aktifitas filantropi Islam.

Studi penting lainnya adalah disertasi Hilman Latief berjudul *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah, and Politics in Indonesia* pada Universiteit Utrecht (2012) yang membahas dinamika aktifitas kedermawaan Islam dalam relasinya dengan gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa aktifitas kedermawaan Islam saat ini telah berkembang jauh baik secara struktur kelembagaan, strategi organisasi, manajemen pengelolaan, dan peran sehingga perannya tidak sebatas pada penguatan ekonomi masyarakat dalam artian karitatif, namun telah menysar pada penguatan ekonomi produktif bahkan berelasi dengan gerakan-gerakan sosial penguatan sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial-politik, hak asasi, dan relasi gender.⁸

Studi terkini adalah kompilasi beberapa tulisan mengenai pengalaman beberapa negara berkembang di kawasan Asia dan Afrika tentang pembiayaan pendidikan berbasis komunitas berjudul *Community Financing of Education: Issues and Policy Implications in Less Developed*

⁸ Hilman Latief, *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah, and Politics in Indonesia* Universiteit Utrecht (2012)

Countries (2016).⁹ Kajian ini menyimpulkan bahwa masyarakat merupakan kekuatan yang potensial untuk menopang penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam soal pendanaan, di tengah keterbatasan dan ketidakmampuan negara memberikan anggaran yang mencukupi untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Pengalaman dari beberapa negara semisal Kenya, Bangladesh, Afrika Selatan, Djibouti, dan India mengenai pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa peran masyarakat tidak dapat diabaikan dalam mendukung dunia pendidikan. Hal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi potensi yang ada, menggali, mengelola, dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang didapat dari masyarakat sehingga mereka menaruh kepercayaan kuat untuk lebih mendukung pembiayaan pendidikan.

Adapun studi secara umum mengenai pembiayaan pendidikan di antaranya adalah buku berjudul *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya* (2011) yang membahas konsep dan aplikasi pembiayaan pendidikan.¹⁰

⁹ Mark Bray (Ed), *Community Financing of Education: Issues and Policy Implications in Less Developed Countries* (New York: Pergamon Press, 2016).

¹⁰ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011)

Referensi lainnya adalah buku berjudul *Paradigma Pendidikan Berkualitas* khususnya Bab III yang membahas mengenai pembiayaan pendidikan secara konsep, historis, dan perannya dalam mewujudkan pendidikan berkualitas.¹¹

G. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yang menekankan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.¹² Juga berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia tertentu menurut perspektif menurut penulis sendiri. Penelitian kualitatif juga mengasumsikan bahwa kenyataan empiris terjadi dalam konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain.¹³

Maka dari itu penomena yang muncul berkaitan tentang semakin pesatnya kebutuhan manajemen zakat dan wakaf di masyarakat pada setiap segmen kehidupan

¹¹ Dodi S Truna dan Rudi Ahmad Suryadi, *Paradigma Pendidikan Berkualitas* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

¹² I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), 134.

¹³ M. Deden Ridwan, Ed, *Metodologi Penelitian Agama*, dalam tulisan U. Maman, KH. Ms., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa, 2001) 265.

baik ekonomi, sosial bahkan berdampak psikologis, yang di paparkan dalam bentuk penelitian, yaitu “Pengembangan Jurusan Zakat dan Wakaf Program Pasca Sarjana UIN SMH Banten”,. Mengingat mayoritas dari berbagai kalangan mengenai zakat dan wakaf, hal ini tentunya sangat perlu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya manajemen zakat dan wakaf.

Penelitian kualitatif mengutamakan penghayatan subyek peneliti atas obyek penelitiannya. Kekuatan penghayatan (*verstehen*) akan menentukan hasil dari suatu analisis terhadap duania sosial. Giddens mengatakan bahwa analisis penghayatan (*verstehen*) dipandang sebagai metode yang paling tepat diaplikasikan dalam ilmu-ilmu humaniora (*human science*) yang dihadapkan dengan observasi eksternal yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam (*natural science*).¹⁴ Penelitian kualitatif beranjak dari paradigma ilmu bahwa satu satunya kenyataan yang dikonstruksikan oleh individu yang terlihat dalam penelitian.¹⁵ Dalam kaitan ini apa yang terungkap sebagai kenyataan-kenyataan mengenai “Pengembangan Jurusan

¹⁴ Antony Giddens, *Studies and Social and Political Theori*, (London: Hutchinson & Co Publish er Ltd, 1997),170.

¹⁵ Agus Salim, (Pey)). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 35.

Zakat dan Wakaf Program Pasca Sarjana UIN SMH Banten” tidak lain kenyataan lain yang dikonstruksi dan dipahami penulis dengan segenap asumsi keyakinan dan penafsiran-penafsiran penulis yang bersifat subyektif. Penelitian ini bersifat eksploratif inferensial yang bertujuan untuk menggali dan menemukan kesimpulan-kesimpulan umum yang ditarik secara sistematis dari tema-tema khusus.

1. Sumber Data

Data penelitian pustaka (*library research*) dimana data yang dihimpun berasal dari sumber tertulis (*textual source*) yang mencakup sumber primer dan sumber skunder. Data primer berupa hasil wawancara langsung dengan para *akademisi* mengenai jurusan manajemen zakat dan wakaf. Sedangkan sumber-sumber skunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan pengembangan jurusan yang ditulis oleh para ahli dan pembuat kebijakan terhadap ilmu zakat dan wakaf. Tulisan-tulisan (*jurna dan artikel*), pemberitaan-pemberitaan media cetak maupun elektronik, naskah perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan topik yang diteliti.

2. Pengolahan Data

Semua data dikumpulkan dan diklasifikasikan lalu dikaji, dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik dengan merekonstruksi pembahasan yang sistematis, logis dan komprehensif. Analisis atas peristiwa-peristiwa dan isu-isu dalam setiap bab mengikuti kerangka kronologis sesuai dengan prioritas isu-isu mengenai riba dan dampaknya bagi psikologi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan ini, ditempuh langkah-langkah metodologis sebagai berikut:

- a. Menginventarisir dan menyeleksi mengenai *Pengembangan Jurusan Zakat dan Wakaf Program Pasca Sarjana UIN SMH Banten*;
- b. Mengevaluasi dan menganalisis kebijakan pemerintah tersebut dari perspektif teoritis yang digunakan dalam penelitian ini;
- c. Melacak motif-motif dasar yang melatar belakangi *Pengembangan Jurusan Zakat dan Wakaf* tersebut;
- d. Menarik benang merah dan kesimpulan umum mengenai substansi penelitian yang dibahas, sehingga nampak *Pengembangan Jurusan Zakat dan Wakaf dapat terwujud*.

Sejalan dengan strategi penelitian kualitatif, data yang telah diperoleh dari berbagai sumber kemudian

direduksi kepada domain-domain yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan narasi, analisis, dan interpretasi data menggunakan kerangka konseptual yang telah dirancang.¹⁶ Pada bagian akhir, ditarik sejumlah kesimpulan guna menjawab rumusan pertanyaan penelitian.

H. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan penelitian ini akan mencakup lima bab pembahasan yang mencakup:

Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang, masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, tinjauan konsep, metode penelitian, durasi penelitian, dan sistematika laporan

Bab II : Bab II kondisi obyektif kancah penelitian, menguraikan tentang; sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Sejarah Program Pasca Sarjana UIN Banten, dan visi misi Program Pascasarjana UIN Banten serta Kelembagaan Program Studi.

Bab III : Kerangka teoretik yang mencakup konsep pendidikan tinggi Islam; regulasi terkait pendidikan tinggi; dan kajian mengenai kelembagaan zakat dan wakaf

¹⁶ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 222-242. Lihat juga: Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), 173-198.

serta peranan lembaga pendidikan tinggi penyiapan sumber daya manusia di bidang keuangan Islam.

Bab IV : Deskripsi pokok tentang daya dukung kelayakan pengembangan prodi manajemen zakat dan wakaf tingkat magister yang mencakup daya dukung internal organisasi yang meliputi: sumber daya manusia, kurikulum, fasilitas, dan pembiayaan serta daya dukung eksternal organisasi yang mencakup: politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment (PESTLE).

Bab V : Kesimpulan dan Saran

BAB II KERANGKA TEORETIK

A. Konsep Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Gerakan intelektual Islam tidak dapat dipisahkan dari lembaga pendidikan Islam. Menurut Makdisi, perkembangan paling awal dari lembaga pendidikan Islam terdiri dari lembaga pendidikan Islam pra-madrasah dan lembaga pendidikan Islam pasca-madrasah. Lembaga pendidikan pra-madrasah mencakup masjid, jami', dan majlis. Ketiga lembaga tersebut terbagi menjadi dua kategori yakni: inklusif dan eksklusif. Lembaga yang inklusif merupakan lembaga pendidikan Islam yang akomodatif terhadap ilmu-ilmu non-keislaman. Pada lembaga pendidikan semacam ini selain diajarkan ilmu-ilmu keislaman, diajarkan pula ilmu-ilmu umum. Sedangkan lembaga pendidikan yang eksklusif merupakan lembaga pendidikan yang non-akomodatif terhadap ilmu-ilmu keislaman. Pada lembaga pendidikan semacam ini tidak diajarkan ilmu-ilmu umum karena lebih memfokuskan pada ilmu-ilmu keislaman.¹

¹ George Makdisi, *The Rise of The Colleges Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981)

Masih menurut Makdisi, penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar dan menengah Islam dilaksanakan dalam lembaga pendidikan yang disebut maktab dan kuttab. Materi pemberlajaran pada kedua lembaga itu mencakup muatan dasar-dasar keislaman. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan tingkat tinggi dilaksanakan dalam lembaga pendidikan yang disebut madrasah. Lembaga madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari masjid pada sekitar abad ke-12 M.² Catatan paling dini mengenai pendirian madrasah adalah Madrasah Nizhamiyah yang didirikan oleh Wazir Nizamul Muluk yang dapat disebut sebagai pelopor penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam. Jadi, cikal bakal dari lembaga perguruan tinggi Islam adalah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan tingkat lanjutan dari maktab dan kuttab. Pada perkembangan lebih lanjut setelah Madrasah Nizhamiyah, banyak para penguasa maupun bangsawan Muslim yang mendirikan lembaga tipikal untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi khususnya di bidang hukum Islam (baca: fiqih) sesuai dengan afiliasi mazhab yang dianut masing-masing. Model demikian terjadi karena mereka bermaksud menyokong

² George Makdisi, *The Rise of The Colleges*,

perkembangan mazhab yang diikutinya sekaligus sebagai pencarian dukungan politis dari lembaga terafiliasi.

Melompat pada sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Sejarah pendidikan tinggi Islam memperlihatkan perjalanan serta dinamika yang panjang dan berliku. Cita-cita mendirikan pendidikan tinggi Islam telah lama menjadi idaman masyarakat Muslim Indonesia sejak masa kolonial. Pendidikan tinggi Islam dipandang sebagai sesuatu yang niscaya tidak saja untuk lebih mendalami wawasan dan pengetahuan keislaman Muslim Indonesia. Lebih dari itu, pendidikan tinggi Islam diharapkan mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Muslim dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Gagasan pendirian pendidikan tinggi Islam mulai disuarakan oleh Satiman Wirjosandjojo dalam majalah *Pedoman Masyarakat* edisi No. 15 Tahun 1943 yang dikaitkan dengan pentingnya pendidikan tinggi Islam dalam rangka mengangkat harga diri Muslim Hindia Belanda.³ Selama era kolonial pendidikan Islam tidak

³ “*Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam*” dalam: www.pendis.go.id. (diakses tanggal 25 November 2019). Mengenai sejarah pendidikan Islam secara umum lihat: Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Bandung: Mizan, 2005), 107-127.

pernah mendapatkan perhatian sehingga berjalan apa adanya sesuai dengan kesanggupan masyarakat pengelolanya.

Pesantren dan sekolah-sekolah swasta Islam selalu diawasi secara ketat dan dipandang sebagai basis perlawanan terhadap kolonial. Kecurigaan ini dilatari banyaknya perlawanan terhadap kolonial Belanda yang dimotori kalangan ulama, khususnya dari dunia pesantren atau setidaknya mereka yang pernah mengenyam pendidikan pesantren.⁴ Para pendidik Muslim tidak leluasa mengembangkan ilmu pengetahuan akibat aturan ketat penjajah melalui Ordonansi Guru Agama (semacam lisensi mengajar yang diberikan otoritas kolonial). Jenjang pendidikan Islam yang tersedia juga terbatas hingga sekolah menengah. Mereka yang memiliki modal akan melanjutkan studinya ke Timur Tengah, sementara yang miskin harus mengubur cita-citanya untuk studi tingkat tinggi.

Gagasan pendirian pendidikan tinggi Islam baru terwujud pada tanggal 8 Juli 1945 dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta yang dipimpin oleh

Uraian lebih lanjut juga dapat dibaca pada sumber yang sama, 235-244.

⁴ Lihat: Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia* (Bandung: Mizan, 2012), 140-147

Prof. Abdul Kahar Muzakir. Lembaga ini merupakan buah kerjasama Yayasan Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam pimpinan Bung Hatta dan M. Natsir. Saat pemerintah Republik Indonesia berpindah ke Yogyakarta akibat agresi militer Belanda, maka STI pun ikut dipindahkan ke sana dan dibuka kembali pada tanggal 10 April 1946.⁵

Pada tahun berikutnya Panitia Perbaikan STI yang dibentuk pada November 1947 memutuskan untuk mengembangkan STI menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Pengembangan tersebut ditandai dengan pembukaan empat fakultas masing-masing adalah: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pedagogi. Pada tanggal 20 Februari 1951, Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) yang bertempat di Surakarta digabungkan dengan UII yang berpusat di Yogyakarta.⁶

Perkembangan pendidikan tinggi Islam kemudian berlanjutnya setelah dunia internasional mengakui kedaulatan penuh Republik Indonesia. Fakultas Agama yang terdapat di UII dipisahkan melalui PP No. 34 Tahun

⁵ Lihat: Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam 1945-1975* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1978)

⁶ Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam 1945-1975*

1950. Pemerintah kemudian mendirikan PTAIN sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 26 September 1951 dengan membawahi tiga jurusan yakni: Dakwah, Qadha, dan Pedagogi. Setahun sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 1950 pemerintah juga mendirikan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) di Jakarta berdasarkan PMA No. 1 Tahun 1950. Akademi ini bertugas mendidik calon-calon birokrat yang akan bertugas di lingkungan Departemen Agama (saat ini Kementerian Agama). Melalui Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960, PTAIN dan ADIA dilebur menjadi IAIN ‘*Al Jamiah Al Islamiyah Al Hukumiyah*’ dengan pusat di Yogyakarta. Eksistensi pendidikan tinggi Islam selanjutnya berkembang lebih pesat dengan berdirinya cabang-cabang IAIN di berbagai kota di Indonesia.⁷

Cabang-cabang tersebut kemudian berubah menjadi STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) pada tahun 1997 berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sebagian di antaranya pada perkembangan berikutnya beralih status menjadi IAIN.⁸ Beberapa IAIN

⁷ Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam 1945-1975*

⁸ STAIN SMH Banten adalah satu di antaranya yang beralih status menjadi IAIN di tahun 2004 bersama STAIN Mataram dan

juga beralih status, pada tahun 2000-an, menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) yang dimotori oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hingga saat ini agregat perguruan tinggi Islam negeri mencapai angka 54 setelah beberapa sekolah tinggi agama Islam swasta berubah status menjadi STAIN.⁹

Lahirnya UU No. 12 Tahun 2012 semakin memantapkan eksistensi pendidikan tinggi keagamaan, termasuk pendidikan tinggi Islam. Pada Pasal 30 ayat 2 ditegaskan bahwa pendidikan tinggi keagamaan dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan dapat berbentuk ma'had aly, pasraman, seminari, dan bentuk lainnya yang serupa.¹⁰ Poin ini memberikan peluang bagi pengembangan lebih lanjut pendidikan tinggi Islam yang telah ada, terutama yang masih berstatus STAIN dan IAIN untuk menjadi UIN. Menurut Rusminah, sebagaimana dikutip Hakim, terdapat

STAIN Gorontalo berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 91 Tahun 2004. Saat ini STAIN yang beralih status menjadi IAIN antara lain STAIN Ambon, STAIN Bengkulu, STAIN Surakarta, STAIN Palu, STAIN Padang Sidempuan, STAIN Cirebon.

⁹ Lihat: Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2001). Lihat juga: Fuad Jabali, *Modernisasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002).

¹⁰ www.kemenkumham.go.id (diunduh pada 21 November 2019)

beberapa argumen dasar perubahan status mereka menjadi UIN antara lain: integrasi keilmuan; kelanjutan pendidikan lulusan madrasah; dan penguatan relevansi lulusan dengan dunia kerja.¹¹

Eksistensi rumpun ilmu agama juga semakin menguat sehingga memberikan peluang pengembangan dan perluasan lebih lanjut. Pasal 10 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri dari: rumpun ilmu agama; rumpun ilmu humaniora; rumpun ilmu sosial; rumpun ilmu alam; rumpun ilmu formal; dan rumpun ilmu terapan. Berbagai disiplin keilmuan ini terbuka untuk ditransformasikan, dikembangkan, dan disebarluaskan oleh sivitas akademika melalui Tridharma.

Pendirian UIN memungkinkan integrasi dan interkoneksi rumpun-rumpun ilmu pengetahuan di atas.¹² Sebab sudah terlalu lama masyarakat Muslim terjebak dalam dikotomi radikal antara ilmu pengetahuan agama

¹¹ Mohamad Arfan Hakim, *Perkembangan Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia* (Artikel elektronik diunduh pada 21 November 2019)

¹² Mengenai wacana dan model integrasi-interkoneksi rumpun ilmu agama dengan rumpun ilmu lain di perguruan tinggi Islam dapat dilacak dalam: M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

dan ilmu pengetahuan umum. Kekhawatiran mengenai marjinalisasi kajian ilmu agama di UIN sepertinya tidak berpijak pada argumentasi yang kuat. Selain itu, mandat pengembangan kedua disiplin tersebut merupakan imperatif langsung dari ajaran Islam sendiri. Tentu saja, menurut Azra, proses integrasi dan interkoneksi keilmuan yang dibangun tetap harus berpijak di atas distingsi serta kekhasan masing-masing perguruan tinggi Islam. Se jauh ini Kementerian Agama yang menaungi perguruan tinggi Islam juga samasekali tidak berminat untuk menyeragamkan pola integrasi dan interkoneksi bangun keilmuan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi Islam. Masing-masing dipersilahkan untuk menyusun dan mengembangkan polanya sejauh dalam rangka pengakhiran dikotomi ilmu pengetahuan.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah telah mengeluarkan peraturan lebih teknis mengenai pendidikan tinggi keagamaan, termasuk di dalamnya keagamaan Islam, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Melalui peraturan terbaru tersebut Kementerian Agama mendapatkan mandat lebih luas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang mencakup: pengaturan, perencanaan, pengawasan;

pemantauan; dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi. Sebagai contoh Kementerian Agama dapat menyusun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi keagamaan, memberikan perizinan atau penutupan program studi, menetapkan pengangkatan guru besar, dan beberapa kewenangan lain yang sebelumnya melekat pada Kementerian Pendidikan Tinggi (yang sekarang bergabung kembali di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pendidikan Tinggi).

B. Regulasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Pembahasan bagian ini dimulai dari tinjauan historis mengenai berbagai regulasi yang pernah dikeluarkan pemerintah berkenaan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Regulasi mengenai pendidikan tinggi keagamaan Islam yang dibahas dimulai dari tahun 1950 setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, karena pada periode sebelumnya belum terdapat regulasi yang teratur akibat gejolak revolusi Indonesia yang belum selesai. Berbagai regulasi yang dibahas melandasi berbagai perkembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam. Hal tersebut tidak lain karena kemunculan lembaga pendidikan tinggi Islam merupakan produk dari regulasi yang melatarinya. Bagian berikutnya

membahas regulasi yang lebih belakangan muncul dan masih berlaku berkaitan dengan pendidikan tinggi pada umumnya dan pendidikan tinggi Islam secara spesifik.

Regulasi paling awal terkait pendidikan tinggi keagamaan Islam adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Regulasi yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 1950 tersebut ditanda tangani oleh Assaat, Pemangku Jabatan Sementara Presiden Republik Indonesia.¹³ Pada konsideran regulasi ini disebutkan bahwa di antara pertimbangan pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam adalah adanya kebutuhan dalam lapangan pemerintahan dan masyarakat terhadap tenaga ahli keagamaan dan yang paling mendesak dibutuhkan adalah tenaga ahli keagamaan Islam. Guna memenuhi kebutuhan itu, maka pemerintah merasa perlu untuk mempersiapkannya melalui pendirian suatu perguruan tinggi Islam.

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang didasarkan pada regulasi di atas berasal dari fakultas agama yang sebelumnya bergabung dengan Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Maka, dengan sendirinya PTAIN pertama ini berkedudukan juga di Yogyakarta.

¹³ Regulasi Pendis. Lihat: pendis.kemenag.go.id

Dengan ditariknya fakultas agama menjadi perguruan tinggi Islam yang terpisah dan berdiri sendiri, maka tinggal tiga fakultas yang masih bergabung dengan UII yakni fakultas pendidikan, fakultas hukum, dan fakultas ekonomi.

Regulasi kedua yang berkaitan dengan pendidikan tinggi keagamaan Islam adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957 tentang pembentukan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA).¹⁴ Sesuai namanya, perguruan tinggi ini merupakan lembaga yang mendidik calon birokrat pada Kementerian Agama. Status mahasiswanya merupakan mahasiswa tugas belajar yang telah bekerja pada Kementerian Agama. ADIA mempunyai tiga jurusan yaitu: syariah, pendidikan, dan imam tentara. Sebagai pimpinan ADIA pada saat itu adalah Prof, Mahmud Yunus dan Prof. Bustami A. Gani.

Regulasi berikutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang menggabungkan PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta menjadi satu perguruan tinggi setingkat institut yang berkedudukan di Yogyakarta.¹⁵ Bleid ini ditanda tangani oleh Djuanda sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia pada tanggal

¹⁴ Regulasi Pendidis. Lihat: pendis.kemenag.go.id

¹⁵ Regulasi Pendidis. Lihat: pendis.kemenag.go.id

9 Mei 1960. IAIN hasil penggabungan dua perguruan tinggi Islam tersebut diberi nama *Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah* dengan komposisi: PTAIN di Yogyakarta dijadikan sebagai inti Institut dan ADIA di Jakarta dijadikan sebagai fakultas dari Institut.

Regulasi di atas kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pembentukan IAIN yang di antara isinya adalah pemberian izin pendirian fakultas atau cabang fakultas di beberapa daerah yang merupakan cabang dari IAIN yang berpusat di Yogyakarta.¹⁶ Apabila fakultas atau cabang fakultas di daerah mencapai sedikitnya tiga fakultas, maka ia dapat berdiri sendiri menjadi IAIN. Dengan adanya regulasi tersebut, maka di beberapa daerah berdiri IAIN yang jumlahnya mencapai 14 IAIN hingga tahun 1973. Fakultas atau cabang fakultas yang belum mencapai tiga fakultas tetap menjadi fakultas maupun cabang fakultas dari IAIN induknya.

Regulasi selanjutnya yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan Islam adalah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Di antara pertimbangan di balik ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan

¹⁶ Regulasi Pendidis. Lihat: pendis.kemenag.go.id

kualitas pendidikan di IAIN yang memerlukan penataan terhadap fakultas-fakultas yang berlokasi di luar IAIN sehingga dipandang perlu mendirikan STAIN. Melalui regulasi yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 21 Maret 1997 itu, maka fakultas cabang atau cabang fakultas yang berada di luar IAIN induknya berubah menjadi STAIN yang seluruhnya berjumlah 33 STAIN se-Indonesia.

Pada perkembangan lebih lanjut, terutama setelah Era Reformasi tahun 1998, beberapa STAIN berubah bentuk menjadi IAIN bahkan melompat menjadi UIN seperti STAIN Malang yang berubah menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sementara beberapa IAIN juga berubah bentuk menjadi UIN. Satu hal yang membedakan perubahan bentuk kelembagaan pendidikan keagamaan Islam pascareformasi adalah polanya yang tidak lagi dilakukan secara serentak terhadap seluruh lembaga, tetapi dilakukan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kesiapan dan kemampuannya.

Satu-satunya alasan yang sama bagi perubahan bentuk kelembagaan menjadi UIN pascareformasi adalah keinginan untuk memperoleh mandat yang lebih luas (*wider mandate*) dalam pengembangan bidang-bidang keilmuan yang selama ini dirasakan kaku sehingga menghambat perkembangan keilmuan dan kajian di

lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Alasan tersebut kemudian diperkuat dengan dorongan yang kuat untuk kembali mengintegrasikan kajian keilmuan Islam dengan kajian keilmuan umum yang telah begitu lama mengalami dikotomi. Selain itu, pengembangan menjadi UIN juga merupakan cara untuk mengejar ketertinggalan lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam dari lembaga pendidikan tinggi umum.

C. Kelembagaan Zakat dan Wakaf

Pembahasan mengenai kelembagaan zakat dan wakaf akan mencakup uraian tentang regulasi dan organisasi pengelolaan zakat dan wakaf. Regulasi merupakan aspek hukum yang mengatur bagaimana zakat dan wakaf dikelola oleh organisasi yang bergerak di bidang tersebut.

Menurut Bariyah, regulasi tentang zakat dan wakaf paling dini di Indonesia mengikuti ketentuan dalam referensi fikih yang dianut masyarakat Muslim. Sedangkan organisasi zakat dan wakaf berada di tangan individu, khususnya ulama maupun pemuka agama, dan

lembaga sosial keagamaan yang ada di tengah masyarakat semisal masjid, majlis, dan pondok pesantren.¹⁷

Kondisi kelembagaan yang demikian terus berjalan pada masa kolonialisme hingga dekade tahun 1990-an Era Orde Baru. Pemerintah kolonial tidak mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat. Justru mereka melarang aparat birokrasi dan kaum priyayi terlibat membantu pelaksanaan zakat dan wakaf. Setelah masa kemerdekaan, pemerintah hanya menerbitkan satu regulasi yang berhubungan dengan zakat yakni Surat Edaran Kementerian Agama Nomor A/VII/17367 tahun 1951 yang isinya mengenai pengawasan pemanfaatan zakat.

Demikian halnya pemerintah masa Orde Baru belum berpihak kepada persoalan zakat dan wakaf. Justru pada masa awal Orde Baru mereka melarang implementasi zakat dan wakaf yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pendirian Badan Amil Zakat yang akan menjadi organisasi pengumpulan zakat dan wakaf serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pendirian Baitul Mal yang akan

¹⁷ Oneng Nurul Bariyah, “*Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*” dalam Jurnal: Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 16 Nomor. 2, Juli 2016 (journal.uinjkt.ac.id)

bekerja mengelola zakat dan wakaf. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Ali Sadikin berani melawan arus dengan mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) DKI Jakarta di tahun 1968. Inisiasi DKI Jakarta kemudian diikuti oleh propinsi lainnya seperti Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Aceh yang juga mendirikan lembaga semacam BAZ meskipun dengan sebutan berbeda.¹⁸

Sejak berdirinya BAZ di berbagai propinsi di Indonesia, maka kelembagaan zakat dan wakaf berada di tangan lembaga tersebut namun tetap memberikan kesempatan kepada lembaga di luar BAZ seperti organisasi sosial keagamaan Islam dan lembaga pendidikan Islam untuk terlibat dalam pengelolaan zakat dan wakaf secara independen. Menurut Fauzia, pada konteks Indonesia, negara tidak pernah secara penuh mampu menguasai kelembagaan zakat dan wakaf. Tarik menarik antara negara dengan masyarakat selalu terjadi, tetapi pada akhirnya selalu terjadi kompromi yang kemudian memunculkan dua kelembagaan zakat dan

¹⁸ Oneng Nurul Bariyah, “*Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*” dalam Jurnal: Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 16 Nomor. 2, Juli 2016 (journal.uinjkt.ac.id)

wakaf yaitu lembaga yang dikuasai negara dan lembaga yang dikuasai masyarakat.¹⁹

Melihat realitas kelembagaan zakat dan wakaf yang berkembang, akhirnya pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan terkait zakat dan wakaf. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri masing-masing Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 mengenai Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS). Kedua kebijakan tersebut kemudian disusul dengan kebijakan lebih detil yang tertuang dalam Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pembinaan Umum BAZIS.

Angin segar perkembangan regulasi dan kelembagaan zakat serta wakaf baru muncul di Era Reformasi. Setelah sekian lama terjadi kekosongan regulasi khusus mengenai zakat dan wakaf, maka pada tanggal 23 September 1999 Presiden BJ. Habibie menyetujui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (kini telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

¹⁹ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Jakarta: Gading, 2016)

Pengelolaan Zakat) yang telah lama dinantikan masyarakat. Memang regulasi ini masih berfokus pada masalah zakat, namun setidaknya kini telah tersedia payung hukum yang pasti bagi kelembagaan ibadah maliah masyarakat Muslim. Terbukti beberapa tahun berikutnya pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang melengkapi payung hukum ibadah maliah masyarakat Muslim.

Kedua kebijakan di atas menandai perkembangan baru kelembagaan zakat dan wakaf di Indonesia. Terkait zakat, kini telah berdiri lembaga spesifik milik pemerintah di bidang zakat yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Pusat yang berkedudukan di Ibukota merupakan lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Lembaga ini bersifat mandiri dan non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama sebagai pejabat teknis bidang keagamaan. Komposisi pengurus BAZNAS Pusat terdiri dari delapan orang unsur masyarakat dan tiga orang unsur pemerintah yang diangkat oleh Presiden atas usulan Menteri Agama serta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk unsur dari masyarakat. Masa tugas anggota BAZNAS berlangsung

selama lima tahun dengan ketentuan dapat dipilih kembali sekali lagi untuk masa jabatan kedua. BAZNAS kemudian dapat membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan, kelurahan, instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN, bahkan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Di samping BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah, kelembagaan zakat lainnya adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas inisiatif masyarakat. LAZ bentukan masyarakat dapat bersifat nasional dalam artian beroperasi di seluruh wilayah Indonesia maupun bersifat daerah yang beroperasi di tingkat lokal seperti propinsi serta kabupaten dan kota. LAZ yang telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan pengukuhan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Perbedaan LAZ dengan BAZNAS hanya terletak pada aspek pembiayaan operasional lembaga. Pembiayaan operasional LAZ bersumber dari hak amil yang diambil dari prosentasi keseluruhan dana penghimpunan yang diperoleh dalam satu tahun. Sementara BAZNAS mendapatkan pembiayaan operasional dari anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa kelembagaan zakat telah terbentuk baik pada tingkat nasional maupun daerah. Bahkan UPZ

sebagai unit terkecil pengelola zakat dapat dibentuk di berbagai lembaga masyarakat seperti instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, pondok pesantren, masjid, majlis taklim dan sebagainya.

Adapun wakaf, meskipun secara praktik telah berlangsung sangat lama pada masyarakat Muslim Indonesia, namun secara kelembagaan baru muncul ketika Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diterbitkan. Memang telah ada beberapa regulasi sebelumnya yang mengatur permasalahan wakaf, tetapi tidak menyentuh sisi kelembagaan.

Pada masa kolonial, regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah kolonial lebih mengatur masalah pendataan dan pendaftaran objek wakaf karena sebagai besar berupa tanah maupun bangunan terutama masjid. Wewenang pendataan dan pendaftaran objek wakaf pada era kolonial dilakukan pejabat lokal daerah seperti bupati, residen, dan wedana. Hasil pendataan dan pendaftaran kemudian diregistrasi di pengadilan agama setempat.²⁰

Pada masa kemerdekaan hingga dekade 2000-an regulasi-regulasi mengenai wakaf lebih fokus pada

²⁰ Oneng Nurul Bariyah, “*Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*” dalam Jurnal: Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 16 Nomor. 2, Juli 2016 (journal.uinjkt.ac.id)

persoalan ketentuan wakaf dan institusi pengurusan serta teknis pengurusan. Beberapa ketentuan mengenai wakaf bahkan termaktub dalam regulasi mengenai bidang lain seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Satu-satunya regulasi yang mengatur wakaf secara spesifik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Regulasi ini merupakan pengaturan teknis dari regulasi tentang agraria yang membahas tujuan wakaf, unsur dan syarat wakaf, tata cara wakaf tanah, pendaftaran objek wakaf, ketentuan mengenai nazhir wakaf, dan pengawasan objek wakaf tanah.²¹ Dengan demikian, kelembagaan wakaf sebelum terbit Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih berada pada Nazhir baik bersifat individu, organisasi sosial keagamaan, maupun lembaga berbadan hukum.

Kelembagaan wakaf baru muncul dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan

²¹ Oneng Nurul Bariyah, “*Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*” dalam Jurnal: Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 16 Nomor. 2, Juli 2016 (journal.uinjkt.ac.id)

terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berkedudukan di Ibukota negara. Selanjutnya BWI dapat membentuk perwakilan di tingkat propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. BWI merupakan lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan lembaga lain yang dipandang perlu.

Dengan demikian, regulasi tersebut menandai era baru perwakafan di Indonesia terutama karena pembentukan lembaga perwakafan oleh negara yakni BWI. Melalui pembentukan lembaga yang secara khusus fokus terhadap pengembangan perwakafan, diharapkan terjadi percepatan penggalan potensi wakaf yang belum maksimal dan penataan perwakafan yang lebih profesional.

Saat ini juga telah hadir berbagai lembaga yang peduli terhadap kelembagaan zakat maupun wakaf, khususnya yang fokus meningkatkan kapasitas para pengelola zakat dan wakaf serta organisasi yang bergerak pada dua bidang tersebut. Terdapat nama IMZ (Institut Manajemen Zakat) yang melakukan aktifitas pelatihan, konsultasi, riset advokasi dan publikasi, serta advokasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial

kemanusiaan. Kemudian ada organisasi WZF (World Zakat Forum) yang mewadahi lebih dari 33 organisasi zakat di seluruh dunia. Secara rutin WZF menggelar konferensi internasional untuk membahas berbagai persoalan yang berhubungan dengan zakat.

Sementara itu, Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor bersama Bank Indonesia juga membangun *International Center for Waqf Studies* (ICAST) yang merupakan pusat studi yang bertujuan menciptakan para pengelola wakaf profesional yang memiliki kemampuan manajerial wakaf dan jiwa kewirausahaan sosial serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam pengelolaan wakaf.

D. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan SDM Bidang Zakat dan Wakaf

Pendidikan Islam dapat didefinisikan dari berbagai pendekatan. Namun perbincangan mengenai pendidikan Islam setidaknya berkisar pada tiga persoalan. Ketiga persoalan tersebut, menurut Qomar, adalah: gagasan, ide, pemikiran, dan wacana mengenai pendidikan Islam;

pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam; dan kesadaran terhadap pendidikan Islam.²²

Penjelasan ketiga poin tersebut adalah sebagai berikut. Poin pertama merujuk kepada himpunan berbagai pandangan sekitar pendidikan Islam baik yang dikemukakan para pemikir Muslim maupun pemikir non-Muslim menyangkut masalah pendidikan Islam dari berbagai seginya. Poin kedua mengarah kepada pola-pola manajemen lembaga pendidikan Islam yang dipraktekkan berbagai lembaga pendidikan Islam sejak masa paling awal hingga kontemporer. Poin terakhir menekankan respon masyarakat Muslim terhadap gagasan maupun praktek pendidikan Islam.²³

Akhir-akhir ini pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan Islam, sedang menjadi '*trending topic*' oleh berbagai kalangan baik praktisi pendidikan sendiri, pemerhati pendidikan, pemerintah, maupun masyarakat luas. Sorotan ini terjadi berhubungan dengan maraknya penyimpangan sosial maupun moral yang terjadi di

²² Mujamil Qomar, *Strategi Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2013), 3.

²³ Referensi otoritatif mengenai dinamika gagasan, praktek, kelembagaan, dan respon Muslim terhadap pendidikan dapat dilacak dalam: George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and The West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981)

tengah masyarakat semisal korupsi, tawuran pelajar, kerusuhan sosial, dan sederet permasalahan lainnya.

Berbagai fenomena tersebut dituding sebagai akibat kegagalan dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam, dalam menjalankan peranan dan fungsi utamanya. Yakni sebagai media penyemaian dan pembiasaan nilai-nilai serta perilaku mulia. Pendidikan disebut baru berhasil melakukan pewarisan ilmu pengetahuan yang terkadang juga sudah usang sehingga tidak relevan bagi kehidupan peserta didik setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Padahal, pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menegaskan fungsi pendidikan nasional:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”²⁴

Frase di atas begitu jelas menegaskan bahwa tugas utama pendidikan adalah mencetak pribadi yang

²⁴ www.kemenkumham.go.id (diakses tanggal 10 November 2019)

bertakwa, berakhlak mulia, demokratis, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan. Selain dari kualitas pribadi yang dapat hidup secara mandiri dengan kecakapan ilmu pengetahuan, kreatifitas, dan kemandiriannya. Apabila pendidikan gagal melahirkan figur peserta didik dalam bingkai idealitas semacam itu, maka ia harus bersiap untuk menghadapi gugatan hingga tudingan kegagalan.

Tudingan semacam di atas tidak luput dari dunia pendidikan tinggi, termasuk tentunya pendidikan tinggi keagamaan Islam. Masyarakat juga akan menuding kegagalan pendidikan tinggi sebagai akar dari carut-marut kehidupan bangsa. Secara khusus UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 4 menegaskan fungsi pendidikan tinggi yang senafas dengan fungsi pendidikan nasional:

“Pendidikan tinggi berfungsi: mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa; mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.”²⁵

²⁵ www.kemenkumham.go.id (diakses tanggal 10 November 2019)

Oleh karena itu, pendidikan tinggi merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam mempersiapkan SDM yang unggul, kompeten, dan berkarakter di berbagai sektor kehidupan termasuk pada bidang zakat dan wakaf serta industri ekonomi syariah lainnya. Berdasarkan Master Plan Ekonomi Syariah 2020-2024, SDM industri ekonomi syariah merupakan komponen pendukung kemajuan ekonomi syariah bersama dengan literasi, teknologi, dan regulasi ekonomi syariah.

Selama ini banyak sorotan yang dialamatkan kepada SDM industri ekonomi syariah yang masih terbatas, kurang kompetan, dan minim pengakuan global. Di antara sorotan tersebut datang dari Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Sutan Emir Hidayat yang mengatakan bahwa lini bisnis di sektor syariah masih kekuarangan tenaga ahli (baca: SDM) yang memiliki spesialisasi dan sertifikasi di industri syariah. Bahkan mayoritas mereka yang bekerja di bidang ini berasal dari pelaku bidang ekonomi konvensional.

Keprihatinan serupa juga dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam pada 24 Agustus 2019. Menurutnya kualitas SDM menjadi

masalah penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kualitas SDM ekonomi syariah di Indonesia masih minim diakui secara global. Jumlah SDM ekonomi syariah yang memiliki sertifikasi nasional maupun internasional juga terbilang minim. Problem ini mengakibatkan hambatan keterlibatan mayoritas Muslim di Indonesia dalam aktifitas ekonomi syariah.

Untuk membentuk SDM ekonomi syariah yang handal, berkualitas, berdaya saing, dan diakui secara global tentu harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dunia pendidikan tinggi keagamaan Islam, yang selama ini bertugas mendidik SDM di bidang tersebut. Perguruan tinggi keagamaan Islam harus berada di depan dalam menyiapkan dan memenuhi kebutuhan SDM industri ekonomi syariah, termasuk di sektor zakat dan wakaf.

Terkait SDM bidang zakat dan wakaf, saat ini PTKI telah mempunyai 16 program studi manajemen zakat dan wakaf pada jenjang sarjana yang tersebar pada IAIN dan UIN seluruh Indonesia. Namun tidak terdapat data yang meyakinkan berapa jumlah lulusan yang mereka hasilkan dalam satu tahun yang memenuhi kualifikasi dan sertifikasi amil zakat maupun nazhir wakaf. Dengan demikian, belum dapat digambarkan kemampuan

perguruan tinggi Islam dalam menyuplai SDM bermutu bagi sektor keuangan sosial Islam.

Terlebih lagi, jenjang pendidikan yang tersedia baru pada tingkat sarjana dan belum mencapai tingkat magister maupun doktor. Perbedaan jenjang tentu memunculkan *gap of competency* sehingga perlu dikembangkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Perkembangan ekonomi digital yang turut merambah sektor zakat dan wakaf membutuhkan SDM yang lebih berdaya saing dan berkualitas dari tingkat pendidikan pascasarjana.

Kebutuhan terhadap SDM dari jenjang pascasarjana untuk mengelola zakat dan wakaf tidak terlepas dari realitas perkembangan dunia keuangan sosial Islam yang kini lebih kompleks dan serba digital sehingga mesti ditangani oleh para tenaga ahli. Sesuai standar Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia, pendidikan tingkat pascasarjana membidik otuput lulusan yang memiliki profil intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional. Lulusan pascasarjana dipersiapkan memenuhi dimensi penguasaan pengetahuan bidang tertentu sekaligus keahlian yang berhubungan dengan bidang tersebut.

Berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024, SDM ekonomi syariah, termasuk di bidang

keuangan sosial Islam, merupakan ekosistem pendukung pengembangan ekonomi syariah bersama dengan elemen yang lain yaitu: literasi tentang ekonomi syariah, pengembangan dan riset, fatwa tentang ekonomi syariah, serta regulasi dan tata kelola.²⁶

Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa SDM merupakan motor penggerak dalam mencapai target yang direncanakan. Selama ini, potensi besar di bidang zakat dan wakaf masih belum terakumulasi secara optimal yang di antara kemungkinan penyebabnya adalah masalah SDM. Kesiapan SDM merupakan salah satu modal dasar dalam memacau kemajuan keuangan sosial Islam. SDM yang baik harus memiliki kualitas dan kompetensi sehingga mampu mengembangkan keuangan sosial Islam. Selain itu, mereka harus mempunyai kemauan untuk terus bersaing dan berinovasi karena tantangan era ekonomi digital meniscayakan SDM yang berkualitas.

Pada titik inilah perguruan tinggi keagamaan Islam berperan strategis dalam mendidik dan mempersiapkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan inovatif yang dibutuhkan dalam percepatan kemajuan lembaga keuangan sosial Islam dalam menggali potensi besar yang ada, kemudian memanfaatkannya demi

²⁶ Lihat dokumen *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024* (knks.go.id)

kesejahteraan masyarakat secara amanah dan profesional. Keuangan sosial Islam kini menjadi sumber potensial yang mendukung pembangunan nasional, karena negara tidak mungkin mampu membiayai seluruh kebutuhan masyarakat. Eksistensi keuangan sosial Islam menjadi penopang kebijakan negara dalam mensejahterakan warga. Inovasi-inovasi pemberdayaan masyarakat terus bermunculan dari berbagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan sosial Islam. Semula masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (sandang, pangan, dan papan), namun kemudian berkembang pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, peternakan, pertanian, dan sebagainya. Semua sektor tersebut pasti membutuhkan dukungan SDM yang trampil, berkualitas, inovatif, dan dedikatif yang antara lain diharapkan lahir dari rahim dunia perguruan tinggi keagamaan Islam.

BAB III

KONDISI OBYEKTIF KANCAH PENELITIAN

A. Sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin¹

Sejarah Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin, seterusnya hanya ditulis UIN Banten, tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang UIN Banten. Karena itu, menjadi relevan untuk menguraikan terlebih dahulu historis UIN Banten sebelum membahas sejarah Program Pascasarjana.

Lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam pertama yang eksis di Banten ini berasal dari Fakultas Syari'ah "Maulana Yusuf" yang didirikan oleh masyarakat Banten bersama Korem 064 Maulana Yusuf. Operasi Bhakti Korem 064 yang sedang melaksanakan pembangunan di wilayah Banten berniat mendirikan Universitas Maulana Yusuf. KH. Ali Misri seorang ulama dan sesepuh masyarakat Banten diminta untuk melakukan survey ke IAIN Yogyakarta. Untuk menjadi cikal bakal Universitas Maulana Yusuf diputuskan untuk terlebih dahulu mendirikan Fakultas Syari'ah yang diberi nama "Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf".

¹ Uraian mengenai sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin sepenuhnya bersumber dari dokumen *Rencana Strategi Bisnis UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019-2024*.

Langkah awal untuk mewujudkan rencana tersebut dibentuklah panitia pendiri Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf, yang diketuai oleh R. Muh. Nur Atmadibrata (Residen Banten waktu itu). Pembentukan panitia ini didasarkan kepada surat Keputusan Koordinator Pelaksana Kuasa Perang Rem Banten nomor: Kpts. 20/KPKP/5/1961 tanggal 1 Juni 1961 (SK terlampir).

Pembangunan gedung kampus Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman no 30 Serang (dulu jalan Jenderal A. Yani) dimulai tanggal 17 Agustus 1961 dan selesai tanggal 13 Agustus 1962. Pada tanggal 13 Agustus 1962 gedung Kampus Universitas Maulana Yusuf diserahkan dari Pangdam VI Siliwangi Brigjen Ibrahim Adji kepada Residen Banten R. Muh. Nur Atmadibrata sebagai wakil dari seluruh masyarakat Banten.

Untuk melengkapi Universitas Maulana Yusuf selanjutnya dibuka pula Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Sosial Politik serta Akademi Teknik Maulana Yusuf di Serang. Sesuai dengan perkembangan Lembaga Pendidikan Tinggi di lingkungan Departemen Agama, maka berdasarkan Keppres No. 11 Th. 1960 tanggal 9 Mei 1960 dibentuklah Insitut Agama Islam Negeri dengan nama "*al Djami'ah al Islamijah al Hukumijah*" yang

berkedudukan di Jogjakarta. IAIN “*al Djami’ah al Islamijah al Hukumijah*” ini merupakan penggabungan dua perguruan tinggi negeri, yaitu PTAIN di Jogjakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Djakarta. Dalam pasal 2 Keppres tersebut disebutkan bahwa PTAIN di Jogjakarta dijadikan inti dan ADIA di Djakarta dijadikan Fakultas dari IAIN tersebut.

Dengan pertimbangan bahwa di Indonesia sudah ada IAIN, dan Fakultas Syari’ah Maulana Yusuf telah memiliki gedung sendiri yang representatif, di samping mahasiswa sudah ada dan perkuliahan sudah berjalan, maka berdasarkan SK. Menteri Agama No. 67 Tahun 1962, Fakultas Syari’ah Islam Maulana Yusuf kemudian dinegerikan menjadi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri “*al Djami’ah al Islamijah al Hukumijah*”Tjabang Serang.

Seiring dengan penegerian Fakultas Syari’ah Maulana Yusuf menjadi Fakultas Syari’ah “*al Djami’ah al Islamijah al Hukumijah*”, maka pada tanggal 16 Oktober 1962 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1382 H, Fakultas Syari’ah Maulana Yusuf diserahterimakan dari Ketua Yayasan R. Moh. Nur Atmadibrata kepada Menteri Agama KH. M. Saifuddin Zuhri. Penyerahan Fakultas tersebut dari ketua yayasan kepada Menteri Agama mencakup penyerahan seluruh aset kampus termasuk juga

mahasiswanya. Dengan demikian sejak tanggal tersebut Fakultas Syari'ah resmi menjadi Fakultas Negeri dengan nama Fakultas Syari'ah IAIN "*al Djami'ah al Islamijah al Hukumijah*" cabang Serang.

Karena perkembangannya yang demikian pesat, maka berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 1963 tanggal 25 Februari 1963 IAIN yang semula berpusat di Yogyakarta kemudian dibagi menjadi dua. IAIN pusat di Yogyakarta menjadi IAIN Sunan Kalijaga dan IAIN cabang di Jakarta menjadi IAIN Syarif Hidayatullah (Syahida) Jakarta. Dengan pembagian IAIN ini, Fakultas Syari'ah IAIN cabang Serang, menjadi salah satu fakultas dalam lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1964 Fakultas Tarbiyah Maulana Yusuf dinegerikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah cabang Serang. Dengan demikian sejak saat itu di Serang telah berdiri dua fakultas negeri, yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah cabang Serang. Pejabat Dekan Fakultas Tarbiyah yang pertama adalah K.H. Anshor, yang kemudian pada tahun 1967 digantikan oleh H.A Wasit Aulawi, M.A.

Pada tahun 1976 Fakultas Tarbiyah IAIN Syahida cabang Serang berdasarkan kebijakan pemerintah

(Depag) c.q. Direktorat Perguruan Tinggi, bersama-sama dengan beberapa Fakultas daerah yang lain, seperti Fakultas Ushuluddin Bogor, Fakultas Ushuluddin Cirebon dan lain-lain dilikuidasi (dihapus). Dengan demikian, sejak tahun 1976 Fakultas yang ada di Serang hanya satu, yaitu Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Serang.

Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah cabang Serang berada di wilayah Propinsi Jawa Barat, untuk menyatukan lokasi dalam satu wilayah propinsi, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama pada tahun 1976 mengalihkan Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah cabang Serang dari koordinasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke dalam koordinasi IAIN "Sunan Gunung Djati" Bandung. Pengalihan ini didasarkan kepada Keputusan Mentri Agama RI No. 12 Tahun 1976 tanggal 5 Maret 1976. Demikian pula Fakultas-fakultas lain yang berada di wilayah Jawa Barat, seperti Fakultas Tarbiyah di Cirebon dan lain-lain.

Program pendidikan yang dilaksanakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Serang sejak berdiri adalah program Sarjana muda, kecuali pada tahun 1965 dan 1966 diizinkan oleh Senat IAIN Jakarta untuk dibuka program Doktoral. Pada tahun 1982 berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 65 Tahun 1982 tanggal 14

Juli 1982 Fakultas cabang diubah namanya menjadi Fakultas Madya di lingkungan IAIN. Dengan demikian Fakultas Syari'ah IAIN "*Sunan Gunung Djati*" cabang Serang diubah menjadi Fakultas Syari'ah IAIN "*Sunan Gunung Djati*" di Serang. Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1982 tanggal 27 Juli 1982 Fakultas-fakultas Muda ditingkatkan statusnya menjadi Fakultas Madya, sehingga sejak saat itu Fakultas Syari'ah IAIN "*Sunan Gunung Djati*" di Serang berhak menyelenggarakan perkuliahan tingkat Doktoral. Pada tahun 1984 Fakultas Syari'ah IAIN "*Sunan Gunung Djati*" di Serang mulai meluluskan Sarjana lengkap dengan gelar Doktorandus (Drs).

Program doktoral ini hanya berlangsung beberapa tahun, karena pada tahun 1987 sistem pendidikan diubah menjadi program Strata satu (S.1). Dengan demikian mahasiswa yang semula mengikuti perkuliahan untuk Sarjana Muda ditransfer ke S.1 dan mahasiswa yang doktoral dikonversi ke S.1.

Berdasarkan Keppres No. 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Fakultas Syari'ah IAIN "SGD" Serang berubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri "*Sultan Maulana Hasanuddin Banten*" Serang,

bersama-sama dengan fakultas-fakultas daerah lainnya di Indonesia.

Setelah Banten berubah menjadi propinsi, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2000, keinginan untuk alih status menjadi IAIN ini bertambah kuat. Kemudian Pimpinan STAIN "SMHB" Serang membentuk TIM Alih Status STAIN menjadi IAIN yang menjadi Ketua TIM adalah Wakil Gubernur Provinsi Banten yang sekarang menjabat Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah. Tim inilah yang melakukan konsultasi dan lobi ke berbagai pihak, yang akhirnya keinginan untuk menjadi IAIN terwujud, dengan lahirnya Keputusan Presiden nomor 91 tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 yang mengubah status STAIN "SMHB" Serang menjadi IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Keppres No. 91 Tahun 2004 tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2005 tanggal 3 Januari 2005 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN "SMH" Banten. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut IAIN "SMH" Banten memiliki 1 (satu) Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan, 7 (tujuh) Bagian dan 16 (enam belas) Sub Bagian serta 3 (tiga) Fakultas,

yaitu Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Fakultas Tarbiyah dan Adab, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.

Pada tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), berdasarkan Perpres untuk UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo. Dengan adanya peralihan status IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, akan dibuka beberapa fakultas baru yang telah menjadi perencanaan utama, yaitu fakultas Sains, fakultas Psikologi dan Komunikasi serta fakultas kedokteran, khusus pada fakultas Kedokteran merupakan rencana jangka panjang yang disebabkan membutuhkan SDM yang dan kriterianya sangat berat.

Pada posisi sekarang institusi UIN SMH Banten sudah terakreditasi B oleh BAN-PT, semua program studi jenjang strata satu (sarjana) dan strata dua (magister), 2 program studi jenjang doktor masih dalam proses, yang berjumlah 24 program studi juga sudah terakreditasi secara bervariasi A, B dan C serta sebagian lainnya sedang proses reakreditasi. Demikian juga dengan unit pelayanan teknis pendukungnya, yakni Perpustakaan UIN SMH

Banten sudah terakreditasi B. Saat ini UIN SMH Banten memiliki 2 kampus yang luasnya sekira 50 hektar, dengan jumlah masiswa sekitar 10.000-an dan didukung oleh 312 dosen serta 179 tenaga kependidikan.

B. Sejarah Program Pasca Sarjana²

Program Pascasarjana UIN Banten, selanjutnya disingkat PPS, didirikan sebagai kelanjutan dari komitmen panjang UIN Banten dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang mampu menjawab persoalan umat dan bangsa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Komitmen tersebut khususnya yang berkaitan dengan upaya pemecahan persoalan yang menyangkut misi: pengembangan dan penguatan pendidikan Islam, pencerahan umat melalui dakwah pendidikan, dan pengembangan keilmuan Islam.

Tiga sasaran strategis ini merupakan landasan sekaligus orientasi utama eksistensial UIN Banten. Sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam yang lahir dari rahim masyarakat Muslim Banten, maka menjadi sesuatu yang niscaya jika ia harus selalu membersamai mereka. Jika jenjang pendidikan tingkat

² Uraian mengenai sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin sepenuhnya bersumber dari dokumen *Profil Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019*.

sarjana telah mereka rasakan, maka jenjang pendidikan tingkat pascasarjana juga harus mereka raih supaya mampu melakukan lompatan kualitatif dalam kehidupannya baik secara pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan politik dengan bekal pendidikan tinggi. Jika sebelumnya para sarjana, khususnya alumni UIN Banten sendiri, harus meneruskan studi tingkat pascasarjana ke luar daerah dengan biaya yang mahal, maka dengan pendirian PPS akan memudahkan mereka untuk menempuh studi tingkat lanjut.

Pendirian PPS berangkat dari gagasan, idealisme, dan obsesi warga UIN Banten yang telah sekian lama terpendam. Kehendak tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Masterplan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2006 setelah dua tahun transformasi STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2004. Rektor pada waktu itu, Prof. Tihami, berkeinginan agar upaya pendirian PPS segera direalisasikan secara konkret agar tidak sebatas angan belaka. Terlebih lagi, gagasan strategis ini telah mendapatkan dukungan kolektif secara internal kelembagaan maupun secara eksternal dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Dukungan tersebut didasari alasan belum tersedianya jenjang pendidikan tingkat pascasarjana di Propinsi Banten, dengan mengecualikan UIN Syarif Hidayatullah yang ‘mengklaim berada di Jakarta. Alasan lain yang juga menjadi dasar adalah berlakunya ketentuan pemerintah bahwa jarak tempuh minimal untuk dapat menemuk studi melalui skema izin belajar bagi pegawai, khususnya ASN, adalah 60 kilometer. Mereka yang menempuh studi di lembaga yang melebihi ketentuan tersebut tidak mendapatkan pengakuan atas ijazah yang diperolehnya sehingga tidak dapat mencantumkan gelar yang diperoleh pada kepangkatannya.

Dukungan dari internal dan eksternal UIN Banten semakin menguatkan tekad untuk segera mendirikan PPS. Melalui rangkaian waktu yang panjang, berbagai upaya serius ditindak lanjuti untuk memperoleh ketentuan-ketentuan kualitatif yang dibutuhkan bagi pembukaan PPS. Langkah paling awal adalah pembentukan tim yang melakukan studi kelayakan pembukaan PPS. Tim ini bertugas melaksanakan kajian komprehensif berdasarkan data akademik, data administrative, dan data teknis mengenai kesiapan dan kelayakan UIN Banten mempunyai PPS. Tim juga melakukan analisis terhadap berbagai potensi, pendalaman mengenai kekuatan, kelemahan, peluang,

dan tantangan, serta kondisi-kondisi strategis lainnya sebagai persiapan pendirian PPS. Tidak hanya itu, Tim juga mengundang para narasumber kredibel guna memberikan masukan mengenai persiapan pendirian PPS. Sederet nama yang memberikan masukan antara lain Prof. Azyumardi Azra, Prof. Amin Abdullah, Prof. Imam Suprayogo, Prof. Muhammad Ali, Prof. Dede Rosyada, Prof. Suwito, dan nama beken lainnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Tim Persiapan Pendirian PPS kemudian menyusun hasil kajian mereka dan masukan dari berbagai narasumber dalam format proposal pendirian PPS. Proposal kemudian diajukan kepada Menteri Agama Suryadharma Ali melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Setelah sekian lama menunggu hasil kajian dari tim Kementerian Agama, berita tentang persetujuan pendirian PPS akhirnya datang juga. Proses panjang yang telah ditempuh sekian lama berbuah sukses. Pada penghujung kepemimpinan Rektor IAIN Banten saat itu, Prof. Tihami, persetujuan pembukaan PPS disampaikan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Sebagai tahapan rintisan pembukaan PPS, Menteri Agama menyetujui izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi

Hukum Keluarga Islam untuk tingkat pascasarjana melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/807/2010 tanggal 22 November 2010. Melalui keputusan tersebut, maka PPS dapat diselenggarakan secara penuh. Maka, terhitung mulai tahun akademik 2011-2012, PPS resmi menerima calon mahasiswa. Pada waktu itu, tongkat estafet kepemimpinan IAN Banten telah beralih dari Rektor lama Prof. Tihami kepada Rektor baru Prof. Syibli Syarjaya. Sebagai kehormatan sekaligus penghargaan, Prof. Tihami kemudian diposisikan sebagai Direktur PPS pertama. Berdasarkan titimangsa surat persetujuan penyelenggaraan pembukaan program studi tingkat pascasarjana (22/11/2010), maka kini PPS UIN Banten telah beroperasi selama sembilan tahun.

Kepemimpinan Prof. Tihami pada PPS tidak berlangsung lama. Karena alasan kesehatan, inisiator PPS tersebut mengundurkan diri dan menyerahkan kursi Direktur PPS kepada Prof. Fauzul Iman (saat ini menjabat Rektor UIN Banten) yang menduduki jabatan tersebut hingga tahun 2015. Setelah terpilih sebagai Rektor IAIN Banten pada tahun 2015, Prof. Fauzul Iman menyerahkan estafet kepemimpinan Direktur PPS kepada Prof. Utang Ranuwijaya (mantan Dekan Fakultas Syariah periode 2011-2015). Kepemimpinan Prof. Utang pada

PPS berlangsung sekitar dua tahun saja. Karena alasan kesehatan, pada tahun 2017 Prof. Utang mengundurkan diri dan jabatan Direktur PPS diserahkan kepada Prof. Syafuri yang memimpin PPS hingga kini. Posisi Direktur PPS kini diperkuat dengan penambahan kursi Wakil Direktur PPS. Struktur PPS juga diperkuat dengan adanya Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Umum.

C. Visi Misi Program Pascasarjana dan Kelembagaan Program Studi³

Visi dan misi merupakan jangkar yang memandu keseluruhan operasional dan kegiatan akademik maupun non-akademik pada sebuah organisasi. Visi dan misi merupakan tujuan sekaligus harapan kolektif dari seluruh elemen organisasi, termasuk organisasi penyelenggara pendidikan.

Visi misi PPS merupakan derivasi dari visi dan misi UIN Banten yang kemudian disesuaikan dengan tugas fungsinya sebagai jenjang pendidikan tingkat pascasarjana. Rumusan visi dan misi disusun oleh segenap elemen PPS dengan melibatkan para stakeholder dari lingkungan internal dan eksternal. Kalangan internal di

³ Lihat: *Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Tahun Akademik 2019-2020*.

luar PPS yang terlibat dalam perumusan visi dan misi adalah unsur pimpinan UIN Banten, unsur struktural, dan unsur dosen. Sedangkan kalangan eksternal yang terlibat dalam perumusan visi dan misi adalah unsur alumni, unsur pengguna lulusan, unsur pemerintah, dan unsur pakar. Pelibatan berbagai unsur tersebut merupakan bagian dari upaya mendapatkan rumusan visi dan misi yang baik, relevan, dan implementatif dalam rangka mengakselerasikan kemajuan PPS.

Berdasarkan hasil kerja tim perumus, maka PPS mempunyai visi: Unggul dan Terkemuka dalam Integrasi Keilmuan Berwawasan Global. Visi tersebut kemudian dituangkan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing secara global;
2. Menyelenggarakan penelitian yang integrative, inovatif, dan relevan dengan tantangan nasional dan global;
3. Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keislaman;
4. Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif;
5. Membangun tata kelola Program Pascasarjana yang baik profesional.

Adapun perkembangan kelembagaan program studi, PPS kini telah berkembang yang ditandai oleh pembukaan berbagai program studi baru. Jika pada tahap awal operasional PPS hanya membuka dua program studi yakni PAI dan HKI, maka saat ini ia telah membuka program studi tambahan yaitu program studi Ekonomi Syariah, program studi Manajemen Pendidikan Islam, program studi Pendidikan Bahasan Arab, dan program studi Kajian Islam Interdisipliner.

Bahkan, pada tahun akademik mendatang (2020-2021) PPS akan mulai menerima calon mahasiswa untuk program studi tingkat doktor (S-3) yaitu program doktor Pendidikan Agama Islam (PAI) dan program doktor Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Kedua program studi ini telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Agama melalui dua surat keputusan Menteri Agama masing-masing KMA Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2019 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam jenjang Doktor tertanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dirjen Pendidikan Islam dan KMA Nomor 652 Tahun 2019 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam jenjang Doktor tertanggal 19 Juli 2019 yang juga ditandatangani oleh Dirjen Pendidikan Islam.

Tidak puas dengan perkembangan kelembagaan program studi yang ada, kini PPS juga tengah menyiapkan pembukaan program studi Pendidikan Bahasa Inggris untuk tingkat magister. Pada masa mendatang, tidak tertutup kemungkinan PPS akan mengembangkan program studi tingkat magister maupun doktor yang searah dengan program studi yang ada pada jenjang sarjana. Menurut penjelasan Wadir PPS, Nafan Tarihoran, arah pengembangan PPS ke depan adalah dengan menyerahkan pengelolaan program studi magister kepada fakultas-fakultas yang menaungi masing-masing disiplin keilmuan. Sebagai contoh, program studi ekonomi syariah nantinya akan diserahkan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Demikian juga program studi lainnya akan diberikan kepada fakultas yang menaungi program studi tingkat sarjana pada bidang tersebut.

BAB IV

DUKUNGAN KELAYAKAN PENGEMBANGAN JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF PROGRAM PASCASARJANA

Bab ini merupakan bab inti yang membahas faktor-faktor yang mendukung pengembangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Pokok bahasan bab mencakup konteks internal dan konteks eksternal organisasi, yakni PPS UIN Banten. Konteks internal organisasi membahas sisi sumber daya manusia, kurikulum, fasilitas sarana-prasarana, dan pembiayaan. Sedangkan konteks eksternal organisasi menguraikan sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environmen (lingkungan) yang disingkat menjadi PESTLE.

A. Konteks Internal

1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada konteks pendidikan tinggi dimaknai pendidik (dosen), tenaga kependidikan (staf administrasi), dan mahasiswa. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama metransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian

masyarakat.¹ Adapun tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.² Sedangkan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.³ Pada UIN Banten, ketiga komponen tersebut disebut dengan istilah warga kampus.

Aspek sumberdaya manusia merupakan aspek terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang apapun terlebih lagi jenjang pendidikan tinggi. Dosen merupakan pelaksana langsung tiga aktifitas utama perguruan tinggi yang disebut tri dharma perguruan tinggi yakni: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tenaga kependidikan menjadi faktor pendukung kinerja dosen dalam melakukan tri dharma perguruan tinggi. Sementara mahasiswa adalah peserta didik pada level pendidikan tinggi yang berusaha mengembangkan berbagai potensi dirinya melalui

¹ Lihat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

² Lihat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

³ Lihat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

internalisasi pengetahuan, penguasaan ketrampilan, dan pembiasaan sikap benar dan berbudaya.

Sumberdaya manusia yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memenuhi syarat kuantitas dan syarat kualitas. Syarat kuantitas dosen dan tenaga kependidikan berkaitan dengan jumlah mereka yang harus mencukupi volume layanan dan jumlah mahasiswa yang dilayani. Keterpenuhan segi kuantitas kedua komponen tersebut terlihat pada rasio jumlah dosen dan tenaga kependidikan dengan jumlah mahasiswa.

Rasio ideal jumlah dosen dan mahasiswa sesuai ketentuan pada jurusan atau program studi ilmu sosial dan humaniora adalah 1:45. Sedangkan pada jurusan atau program studi ilmu eksakta adalah 1:30. Ketentuan rasio ini diterapkan untuk menjamin kecukupan dan kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa. Namun, untuk tenaga kependidikan hingga kini belum terdapat ketentuan yang mengatur rasio ideal mereka dengan jumlah mahasiswa. Sedangkan syarat kuantitas mahasiswa disesuaikan dengan daya tampung masing-masing perguruan tinggi dengan tetap memperhatikan aspek aksesibilitas dan pemerataan pendidikan.

Selain syarat kuantitas, komponen sumberdaya dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi syarat

kualitas yang telah ditetapkan pemerintah selaku regulator pendidikan. Ketentuan mengenai syarat kualitas secara umum berhubungan dengan pendidikan, pengalaman, dan keahlian. Sehubungan dengan syarat kualitas mahasiswa, ada yang ditetapkan secara nasional semisal telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dan ada yang ditetapkan secara otonom oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan yang dimiliki.

Secara kuantitas, sumber daya UIN Banten telah mencukupi untuk pengembangan program studi baru, baik pada jenjang sarjana maupun magister. Berdasarkan data terakhir yang rilis tahun 2019 dalam dokumen Rencana Strategi Bisnis 2019-2025, UIN Banten memiliki total sumber daya sebanyak 338 orang dengan rincian 236 dosen dan 102 tenaga kependidikan. Sebanyak 10 dosen bergelar guru besar dan 78 dosen bergelar doktor.⁴ Selebihnya yang bergelar magister mayoritas sedang menempuh studi jenjang doctoral di berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri.

Berdasarkan data tersebut, maka secara kualitas UIN Banten juga memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk pengembangan program studi baru.

⁴ Lihat: Rencana Strategi Bisnis UIN Sultan Maulana Hasanuddin 2019-2025.

Secara khusus, dari 78 dosen yang bergelar doktor, 7 di antaranya merupakan doktor bidang ekonomi syariah sehingga memenuhi syarat pembukaan program studi baru pada jenjang magister. Sementara itu, tenaga kependidikan yang tersedia juga memadai untuk memberikan layanan akademik maupun non-akademik.

Adapun sumber daya mahasiswa yang dimaksud pada kajian ini adalah calon mahasiswa yang diperkirakan akan menempuh program magister pada program studi yang hendak dibuka yakni Manajemen Zakat dan Wakaf. Calon mahasiswa potensial diprediksikan berasal dari lulusan program studi manajemen zakat dan wakaf (mazawa) jenjang sarjana yang tersebar pada 16 PTKIN se-Indonesia ditambah yang kemungkinan terdapat pada PTKIS.

Apabila diasumsikan satu prodi manajemen zakat dan wakaf pada 14 PTKIN setiap angkatan menerima dua kelas mahasiswa baru dengan jumlah 35 mahasiswa baru/kelas, maka pertahun terdapat 980 mahasiswa baru. Jika setelah empat tahun setengah dari mereka menyelesaikan studinya, maka terdapat 490 alumni prodi manajemen wakaf dan zakat/angkatan. Namun, hingga kini, belum terdapat program studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada jenjang magister yang menampung lulusan sarjana program studi manajemen zakat dan wakaf. Pada

jenjang magister, program studi yang tersedia masih didominasi oleh program studi ekonomi Syariah/Islam, keuangan syariah (komersial), manajemen bisnis syariah, dan akuntansi syariah.

Calon mahasiswa potensial lainnya berasal dari lembaga zakat dan wakaf daerah pada 33 propinsi dan 512 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Angka tersebut belum menghitung calon mahasiswa potensial dari lembaga pengelola zakat dan wakaf ormas keislaman, lembaga filantropi perusahaan swasta dan negara, serta lembaga pendidikan Islam.

Sampai sekarang, para pengelola keuangan sosial Islam pada berbagai lembaga di atas tidak berasal dari hasil pendidikan yang secara sengaja dipersiapkan untuk kebutuhan tersebut. Kondisi demikian tentu tidak memadai lagi dipertahankan karena pengelolaan keuangan sosial Islam membutuhkan tenaga yang profesional, handal, dan amanah seiring dengan bertambahnya kompleksitas persoalan dan tantangan.

Sumber daya manusia juga terkait dengan adanya struktur kelembagaan yang akan mengelola program studi baru yang akan dikembangkan. Secara kelembagaan, program pascasarjana yang akan mewadahi program studi Manajemen Zakat dan Wakaf telah memiliki struktur yang lengkap. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI

Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Banten, struktur kelembagaan program pascasarjana telah dilengkapi dengan penambahan posisi wakil direktur dan kepala sub-bagian umum dari sebelumnya yang tanpa kedua posisi tersebut. Namun, masih terdapat sedikit kendala dalam pengelolaan keuangan karena posisi direktur tidak secara otomatis sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) yang masih menginduk ke pihak rektorat.

2. Desain Kurikulum

Definisi umum kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kandungan rumusan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut: (a) tujuan yang menjadi arah pendidikan; (b) pengaturan isi dan bahan pelajaran yang akan digunakan sebagai alat mencapai tujuan; (c) cara yang merupakan pedoman penyelenggaraan proses mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Kurikulum harus merefleksikan filosofi hidup, tujuan pendidikan, kebutuhan kehidupan, dinamika dan tantangan masyarakat secara nasional; regional; dan global.

Merespon berbagai kebutuhan dan perkembangan yang terjadi, pemerintah telah menetapkan kurikulum pendidikan tinggi yang wajib mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi sehingga kurikulum yang disusun kerap disebut sebagai Kurikulum KKNI. Jenjang kualifikasi bidang pendidikan tinggi dimulai dari jenjang kualifikasi 3 (tiga) sebagai jenjang terendah hingga jenjang kualifikasi 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu setara dengan jenjang kualifikasi 8 (delapan). Oleh karena itu, kurikulum yang disusun harus mengacu kepada pencapaian kualifikasi-kualifikasi jenjang tersebut baik menyangkut pengetahuan, ketrampilan umum, maupun ketrampilan khusus.

Dalam rangka menyusun kurikulum yang memenuhi kebutuhan akademik (*theoretical skills*) dan pasar kerja (*technical skills*) serta standar nasional pendidikan tinggi, maka dilakukan focus grup discussion (FGD) yang melibatkan para pemangku kepentingan di bidang keuangan sosial Islam yang terdiri dari Baznas propinsi, Baznas kabupaten/kota, lembaga amil zakat, ormas Islam, lembaga bank wakaf mikro, BWI propinsi, pondok pesantren, dan perguruan tinggi. Tujuan kegiatan ini adalah mencari masukan dari kalangan pengelola

keuangan sosial Islam, praktisi keuangan sosial Islam, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan kalangan perguruan tinggi tentang konstruksi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia keuangan sosial Islam dan kebutuhan akademik.

Berdasarkan hasil FGD, maka kurikulum yang rencananya akan diterapkan pada program studi manajemen zakat dan wakaf mencakup empat komponen mata kuliah yaitu: Mata Kuliah Matrikulasi (MKM), Mata Kuliah Dasar (MKD), Mata Kuliah Alat Analisis (MKAA), dan Mata Kuliah Konsentrasi (MKK), Komperhensif, dan Tesis. Jumlah SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebanyak 42 SKS. Adapun rancangan mata kuliahnya adalah:

1. Mata Kuliah Matrikulasi

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Smstr
1	MKM01	Metode Kuantitatif untuk Keuangan	0	Pra
2	MKM02	Metode Kualitatif untuk Keuangan	0	Pra
3	MKM03	Isu-Isu Keuangan Sosial Islam	0	Pra

2. Mata Kuliah Dasar

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Smstr
1	MKD01	Fiqih Zakat Kontemporer	3	I
2	MKD02	Fiqih Wakaf Kontemporer	3	I
3	MKD03	Manajemen Zakat dan Wakaf Kontemporer	3	I

3. Mata Kuliah Alat Analisis

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Smstr
1	MAA01	Akutansi Keuangan Syariah Tingkat Manajer	3	II
2	MAA02	Regulasi dan Institusi Keuangan Sosial Islam	3	I

4. Mata Kuliah Konsentrasi

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Smstr
1	MKK01	Statistik Bisnis dan Keuangan Sosial Islam	3	II
2	MKK02	Manajemen Strategik Lembaga Keuangan Sosial Islam	3	II
3	MKK03	Investasi dan Kewirausahaan Dana Keuangan Sosial Islam	3	II

4	MKK 04	Analisis Laporan Keuangan Sosial Islam	3	III
5	MKK 05	Strategi Marketing Lembaga Keuangan Sosial Islam	3	III
6	MKK 06	Strategi Fundrasing Lembaga Keuangan Sosial Islam	3	III
7	MKK 07	Manajemen Sumberdaya Lembaga Keuangan Sosial Islam	3	III

5. Proposal Tesis dan Tesis

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Smstr
1	MTA01	Proposal Tesis	2	IV
2	MTA02	Tesis	4	IV

3. Fasilitas

Pendukung selanjutnya bagi pengembangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah fasilitas yang menopang penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non-akademik. Standar Pendidikan Tinggi Nasional menetapkan bahwa fasilitas minimal yang harus disediakan penyelenggara pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mencakup sarana dan prasarana.

Sarana minimal yang wajib tersedia antara lain: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, e-book, dan repositori; sarana teknologi dan informasi; instrumen tasi eksperimen; sarana olah raga; sarana berkeseniaan; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Menurut Mahmud, kuantitas; jenis; dan spesifikasi sarana harus mempertimbangkan rasio pengguna sarana, karakteristik metode pembelajaran, dan model pembelajaran selain harus menjamin terselenggaranya pembelajaran dan layanan.⁵

Sementara prasarana minimal yang harus terpenuhi sesuai standar nasional pendidikan tinggi mencakup: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang untuk kegiatan kemahasiswaan; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan internet, jaringan komunikasi, dan jaringan data.

Fasilitas pada Program Pascasarjana selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan pesat. Bergabungnya pengelola muda berpengalaman sebagai wakil direktur telah mengakselerasikan penambahan

⁵ Mahmud, *Manajemen Pendidikan Tinggi Berbasis Nilai-Nilai Spiritualitas* (Bandung: Rosdakarya, 2019), 217

berbagai fasilitas yang representatif. Hal yang mencolok antara lain adalah penataan secara menyeluruh tata ruang Program Pascasarjana. Direktur dan wakil direktur kini menempati ruangan tersendiri yang cukup representatif. Demikian pula ruangan para ketua dan sekretaris program studi ditata secara teratur. Setiap ketua dan sekretaris program studi menempati ruang tersendiri sehingga memudahkan penyimpanan aset program studi dan pelayanan kepada dosen serta mahasiswa. Kepala Sub Bagian Umum dan Bendahara Pembantu Pengeluaran juga menempati area tersendiri persis berhadapan dengan area pelayanan akademik dan administrasi umum. Sebanyak tiga ruang dosen juga tersedia di sebelah depan ruang ketua dan sekretaris program studi.

Penambahan fasilitas lainnya adalah aula pertemuan minimalis yang menempati bekas area perpustakaan dan pergudangan. Adanya aula minimalis di lingkungan Program Pascasarjana memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik dan non-akademik oleh mahasiswa, dosen, maupun pengelola semisal seminar, workshop, rapat, kuliah pakar, dan sebagainya. Sebagai gantinya, ruang perpustakaan dipindahkan di lantai satu persis di samping tangga menuju area Program Pascasarjana dari arah depan Gedung Fakultas Syariah. Sedangkan pergudangan

dipindahkan di lantai dua bersebelahan dengan ruang dosen.

Terhitung sejak tahun 2017, Program Pascasarjana telah menambah ruang perkuliahan dengan mengakuisisi bekas ruang perkuliahan yang sebelumnya dipergunakan sebagai ruang perkuliahan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di lantai tiga Gedung Syariah sayap bagian kiri. Dengan penambahan ruang perkuliahan tersebut, maka total ruang perkuliahan yang dimiliki Program Pascasarjana sebanyak 15 ruang. Penambahan ruang perkuliahan seiring dengan penambahan program studi baru yakni Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, dan Program Studi Interdisciplinary Studies pada jenjang magister serta Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Pendidikan Manajemen Pendidikan Islam pada jenjang doktor dari yang semula hanya Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi dan Program Studi Hukum Keluarga Islam jenjang magister sebagai program studi yang paling awal dibuka pada tahun 2010.

Fasilitas berikutnya yang ikut dikembangkan adalah sarana perpustakaan sebagai sumber pembelajaran mahasiswa. Perpustakaan Program Pascasarjana kini ditempatkan di lantai pertama di samping tangga menuju

pusat area pascasarjana di lantai dua. Jumlah koleksi yang dimiliki hingga kini mencapai 2262 dalam berbagai subyek kajian sesuai dengan program studi yang terdapat pada PPS.⁶

Penambahan fasilitas juga dilakukan pada jaringan informasi teknologi. Hal ini tidak lain karena IT bukan sekadar sebagai sumber pembelajaran dan pemberian layanan kepada mahasiswa dan dosen. Lebih dari itu, IT akan meningkatkan kualitas perguruan tinggi secara keseluruhan. Penambahan daya jaringan internet yang pengerjaannya dilakukan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustekipad) UIN Banten mendukung kegiatan melalui fungsi *back office* maupun *front office*.

Indrajit dan Djokopranoto menjelaskan fungsi *back office* adalah pemanfaatan IT untuk mendukung proses administrasi penyelenggaraan pendidikan yang kerap disebut aktifitas operasional. Di antara bentuk fungsi *back office* adalah: proses rekrutmen mahasiswa baru, pengisian KRS, informasi KHS, manajemen kelas, dokumentasi kearsipan, pencatatan rekam jejak civitas akademika, repositori bahan kepustakaan, dashboard

⁶ Berdasarkan data terakhir *Senayan Library Management System (SLiMS)* Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Banten.

informasi, otomatisasi layanan, dan aplikasi riset serta pengabdian kepada masyarakat.⁷

Adapun fungsi *front office* adalah penggunaan IT untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas. Fungsi *front office* dapat berupa simulasi, manajemen perkuliahan, pelatihan berbasis komputer, manajemen pengetahuan, dan jaringan komunitas siber.⁸

IT memudahkan dosen mendesain simulasi dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman materi perkuliahan tertentu. IT memungkinkan dosen merancang desain perkuliahan secara interaktif, kolaboratif, dan komunikatif dengan mahasiswa melalui aplikasi web. IT juga mendukung penyelenggaraan pembelajaran secara mandiri oleh mahasiswa melalui penyediaan bahan kajian melalui jaringan internet sehingga meminimalkan ketidakhadiran dosen meskipun secara fisik tidak terjadi pertemuan tatap muka. Manajemen pengetahuan juga semakin mudah dengan dukungan IT karena proses penciptaan, penyimpanan,

⁷ Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Edisi ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 343

⁸ Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, 343

dan penyebaran aneka pengetahuan yang dihasilkan oleh civitas akademika terfasilitasi oleh IT. Demikian pula civitas akademika akan semakin mudah berinteraksi dan membangun jaringan dengan komunitas akademik lintas perguruan tinggi nasional maupun global memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan perangkat IT semisal *e-mail*, *mailing list*, *chatting*, *sharing session*, dan *webconference*.

Secara umum, Program Pascasarjana telah memanfaatkan IT yang disediakan pihak universitas baik untuk fungsi back office maupun front office meskipun masih belum maksimal karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Dengan demikian, perlu dilakukan peningkatan kemampuan pemanfaatan IT sehingga fasilitas yang dibiayai dengan modal mahal dapat dimaksimalkan untuk mendukung eksekusi pelayanan akademik dan pelayanan non-akademik karena berkaitan erat dengan peningkatan mutu perguruan tinggi, khususnya mutu lulusan.

4. Pembiayaan

Pengembangan akademik dan non-akademik pada perguruan tinggi, termasuk di dalamnya program pascasarjana tidak terlepas dari ketersediaan biaya. Pembiayaan merupakan urat nadi kehidupan berbagai kegiatan yang diselenggarakan suatu penyelenggaraan

pendidikan. Problem pembiayaan menyangkut dua hal krusial yakni sumber pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan. Sumber pembiayaan berhubungan dengan proses menciptakan, memperluas, dan menggali sumber-sumber dana secara internal dan eksternal untuk mendukung program perguruan tinggi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan pembiayaan berkenaan dengan proses mengalokasikan dan mendayagunakan dana yang tersedia untuk kepentingan perguruan tinggi secara efektif dan efisien.

Sumber pembiayaan pada perguruan tinggi di Indonesia tergantung dari bentuk dan penyelenggaranya. Perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan pemerintah mendapatkan pembiayaan dari APBN, APBD, UKT-BKT mahasiswa, dan bantuan lain dari lembaga atau donor yang tidak mengikat. Sedangkan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat memperoleh pembiayaan terutama dari masyarakat (mahasiswa) dan sumber lain dari lembaga maupun donor yang tidak mengikat semacam hibah lembaga luar negeri maupun dalam negeri. Meskipun demikian, pemerintah juga tetap memperhatikan pembiayaan perguruan tinggi swasta dengan memberikan berbagai stimulus pembiayaan yang dapat diperoleh secara kompetitif.

Sumber pembiayaan lain yang dapat digali oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta adalah optimalisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Aktifitas penelitian mengenai persoalan strategis pada masyarakat memungkinkan perguruan tinggi untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari dalam dan luar negeri dalam skala besar. Pendanaan dapat bersifat dari pemerintah suatu negara kepada pemerintah kita (skema G to G) yang kemudian diberikan kepada perguruan tinggi yang dinilai mampu melaksanakan penelitian tersebut. Mungkin juga menggunakan pola dari pemerintahan suatu negara kepada perguruan tinggi tertentu (skema G to U) atau dari suatu perguruan tinggi kepada perguruan tinggi lain (skema U to U). Berbagai pola tersebut akan mampu mendongkrak pembiayaan suatu perguruan tinggi dari revenue yang dihasilkan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi juga dapat menambah pembiayaan jika, misalnya, dikerjasamakan dengan mitra dari pemerintah seperti kementerian atau lembaga tertentu maupun mitra dari lembaga swasta seperti perusahaan. Saat ini perusahaan swasta telah menyediakan dana khusus berupa CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dapat

diakses perguruan tinggi guna membiayai pengabdian kepada masyarakat sehingga dinilai sebagai pendapatan.

Program Pascasarjana UIN Banten memang merupakan bagian dari suatu kampus negeri yang diselenggarakan pemerintah. Namun, Program Pascasarjana tidak mendapatkan pembiayaan dari sumber APBN. Pembiayaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya bersumber dari kontribusi masyarakat (mahasiswa) yang disebut PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dibayar setiap semester dan biaya yang dibayar mahasiswa ketika akan mengikuti kegiatan akademik tertentu semisal ujian komprehensif, ujian proposal tesis, dan ujian tesis yang nominalnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Akademik, Penunjang Akademik, dan Layanan Lainnya. Jadi, pembiayaan Program Pascasarjana semata mengandalkan pendapatannya sendiri. Total anggaran yang diterima oleh Program Pascasarjana selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Pagu Anggaran
1	2017	2.135.000.000,00
2	2018	1.803.290.000,00
3	2019	2.966.764.000,00

Sumber: Bagian Keuangan dan Perencanaan UIN Banten

Fluktuasi anggaran yang diberikan mengikuti besaran penerimaan PNBPN yang dihasilkan Pascasarjana dari target penerimaan tahunan yang dibebankan Rektor UIN Banten melalui Bagian Keuangan dan Perencanaan. Perolehan penerimaan akan menentukan besaran dana alokasi yang diperoleh untuk pembiayaan kegiatan pada Program Pascasarjana. Berdasarkan informasi terakhir dari Kasubag Tata Usaha Program Pascasarjana, bagian yang diberikan kepada Program Pascasarjana hanya 60% dari total penerimaan PNBPN yang diperoleh. Jumlah tersebut dipergunakan untuk mendukung semua program yang telah disusun baik program akademik maupun non-akademik.

B. Konteks Eksternal

1. Politik (*Political*)

Istilah politik di sini mengacu kepada dukungan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah. Secara historis, geliat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sudah dimulai sejak dekade 1970-an dalam bentuk diskursus yang digaungkan beberapa tokoh perintis gerakan ekonomi syariah seperti M. Amin Aziz, Karnaen Perwataatmaja, Adi Sasono, A.M. Saefuddin, Suroso Imam Djazuli, dan sebagainya meskipun tidak secara langsung menggunakan istilah ekonomi syariah

demikian menghindari kecurigaan pemerintah Orde Baru yang alergi terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan genre keislaman baik politik, ekonomi, kesenian, dan lainnya. Gerakan untuk memperkenalkan ekonomi syariah terus bergulir secara klandestin melalui literasi, diskusi, kampus, pesantren, dan sebagainya.

Puncak dari gerakan rintisan tersebut terjadi pada dekade 1990-an ketika Orde Baru mulai condong mengakomodir kelompok Islam dalam arus politik nasional. Bermula dari dibentuknya Ikatan Cendekian Muslim Indonesia (ICMI) yang mendapatkan restu Soeharto, kalangan Muslim tidak hanya masuk ke dalam arena politik, namun mulai merambah ke arena ekonomi. Secara perlahan, mereka mempersiapkan pelebagaan diskursus ekonomi syariah yang telah digaungkan dua dekade sebelumnya. Melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menggelar Lokakarya Nasional di Bogor tahun 1990, gagasan pembentukan lembaga ekonomi syariah dalam bentuk bank semakin mengkrystal hingga lahirlah pada tahun 1992 bank pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya yakni Bank Muamalat Indonesia.⁹

⁹ Budi Sudrajat, *Dimensi Sosio Ekonomi Teks Mir'ah Al Tullab*, Edisi ke-2 (Serang: FTK Banten Press, 2018). Pembahasan ini secara khusus terdapat dalam Bab II.

Pendirian bank berprinsip syariah pertama tersebut, menandai babak baru perkembangan ekonomi syariah di Indonesia karena semakin menguatkan penetrasi ekonomi syariah ke dalam denyut nadi perekonomian nasional dalam bentuk kelembagaan lain yang lebih variatif mencakup asuransi, pasar modal, pegadaian, penjaminan, obligasi, pariwisata, industri kuliner, kosmetik, fashion, dan sebagainya. Terjadi perluasan cakupan ekonomi syariah sehingga membentuk suatu ekosistem ekonomi syariah yang saling berkaitan dari sebelumnya lebih berfokus pada sektor keuangan syariah, kini mencakup sektor mata rantai nilai halal (*halal value chain*), sektor UMKM, dan ekonomi digital. Pengembangan ekosistem tersebut didukung oleh ekosistem pendukung yang terdiri dari literasi, sumber daya manusia, riset dan pengembangan, serta regulasi dan tata kelola.

Belakangan ini dukungan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah semakin menguat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden. Tujuan dari pembentukan komite tersebut adalah sebagai katalisator dalam upaya mempercepat, memperluas, dan memajukan perkembangan ekonomi syariah dalam rangka

mendukung perkembangan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan nasional.¹⁰

Kepemimpinan langsung Presiden menegaskan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah. Meskipun perlu diakui bahwa hingga kini komite belum banyak melakukan program strategis di sektor ekonomi syariah. Padahal, secara struktur KNKS telah dilengkapi dengan struktur dan perangkat organisasi yang mencakup Organisasi Tata Kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2017 dan Struktur Organisasi Tata Kerja Manajemen Eksekutif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 13 Tahun 2017.

Dukungan kebijakan terhadap perkembangan ekonomi syariah juga terlihat dari telah tersedianya Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 yang menegaskan arah pengembangan ekonomi syariah di masa depan setidaknya lima tahun mendatang. Masterplan menjadi semacam referensi pengembangan

¹⁰ Lihat situs: knks.go.id

ekonomi syariah agar memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Masterplan ekonomi syariah menegaskan visi pengembangan ekonomi syariah menuju: Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terekemuka dunia. Target capaian yang dicanangkan mencakup: peningkatan skala usaha ekonomi dan keuangan syariah, peningkatan peringkat Global Islamic Economy Index, peningkatan kemandirian ekonomi, dan peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat. Pencapaian target dilakukan dengan menerapkan startegi utama dan strategi dasar. Strategi utama mencakup: penguatan mata rantai nilai halal, peningkatan keuangan syariah, peningkatan UMKM, dan peningkatan ekonomi digital. Adapun startegi dasar meliputi: peningkatan kesadaran publik (literasi), peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas riset dan pengembangan, serta penguatan fatwa; regulasi; dan tata kelola.

Berdasarkan paparan di atas, maka pengembangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf jenjang magister berelevansi kuat dengan strategi dasar pengembangan ekonomi syariah. Program studi dapat berperan dalam peningkatan kesadaran publik terhadap ekonomi syariah melalui proses penyelenggaraan

pendidikan yang akan menjadi sarana disemenasi dan internalisasi diskursus ekonomi syariah.

Seperti dijelaskan dalam dokumen *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024*, tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah baru mencapai angka 8,1% di tahun 2018. Tingkat literasi tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan tingkat literasi masyarakat Malaysia dan masyarakat Uni Emirat Arab.¹¹ Program studi juga dapat bekiprah dalam penyiapan sekaligus peningkatan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia bidang ekonomi syariah. Secara kuantitas, berbagai sektor ekonomi syariah masih kekurangan pasokan sumber daya manusia.

Mengutip beberapa sumber, dokumen *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024* menyebutkan kebutuhan sektor ekonomi syariah terhadap lulusan program D3 hingga S3 mencapai 38.940 orang dan dalam jangka panjang mencapai 125.790 orang yang belum mampu disediakan oleh lembaga pendidikan tinggi bidang ekonomi syariah. Secara kualitas, sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah juga masih jauh dari harapan. Jumlah pemegang sertifikasi profesi pada beberapa sektor ekonomi syariah sangat terbatas. Lembaga Sertifikasi

¹¹ Kementerian PPN/Bappenas, *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2018), 324

Profesi Keuangan Syariah baru mencatat 321 tenaga yang tersertifikasi pada tahun 2018.¹² Suatu angka yang jauh dari memadai mengingat kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten dan handal. Sekali lagi kondisi ini menguatkan pentingnya pengembangan program studi yang bertugas memasok kebutuhan sumber daya manusia bagi berbagai sektor ekonomi syariah.

Program studi yang akan dikembangkan juga dapat berkontribusi pada penguatan kapasitas riset dan pengembangan sekaligus penguatan regulasi serta tata kelola sektor ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 13 menegaskan bahwa profil lulusan jenjang magister diharapkan dapat menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional. Mereka inilah yang akan menjadi tenaga pengembang riset, regulasi, dan tata kelola ekonomi syariah. Pasal 19 ayat 1 pada regulasi di atas juga menegaskan posisi jenjang magister sebagai wadah pendidikan akademik bagi lulusan program sarjana dan sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan riset. Sedangkan ayat 2 Pasal 19 menyatakan bahwa program magister berkewajiban

¹² Kementerian PPN/Bappenas, *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024*, 332

mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya serta mengembangkan mahasiswa mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri secara profesional.

Maka, dukungan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai instrumen, memberikan peluang luas bagi pengembangan program studi di lingkungan perguruan tinggi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terlebih lagi, program studi vokasi dan pascasarjana yang tersedia masih sangat minim. Data dokumen *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024* menunjukkan, program studi yang tersedia untuk jenjang magister ekonomi syariah masih didominasi program studi ekonomi syariah dan manajemen bisnis syariah. Sementara program studi manajemen zakat dan wakaf samasekali belum tersedia. Berikut tabel program studi ekonomi syariah pada setiap jenjang pendidikan tinggi:

Prodi	D 3	D 4	S1	S 2	S 3
1. Ilmu Ekonomi Syariah	0	0	181	28	3
2. Hukum Ekonomi Syariah	0	0	131	0	0
3. Bisnis dan Manajemen Syariah	24	6	93	4	0
4. Akutansi Syariah	0	1	6	0	

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024

Data tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang pengembangan berbagai program studi baru di bidang ekonomi syariah khususnya pada jenjang magister dan doktor. Pengembangan program studi baru harus mengarah kepada penyediaan sumber daya manusia dan pengembangan riset ekonomi syariah tertentu yang selama ini dibutuhkan masyarakat dan belum disediakan perguruan tinggi.

2. Ekonomi (*Economical*)

Dukungan ekonomi yang dimaksud di sini adalah perkembangan berbagai kelembagaan ekonomi syariah yang terorganisasi secara modern dan profesional, terutama yang terkait dengan penggalan; pengelolaan; dan pemanfaatan dana sosial syariah. Sebenarnya, kelembagaan ekonomi syariah yang bergerak di bidang dana sosial syariah telah lama berjalan di tengah masyarakat secara swadaya dan mandiri melalui lembaga-lembaga keislaman seperti mushalla, masjid, pondok pesantren, dan ulama. Namun, sifatnya belum terorganisasi secara modern dan profesional sebagaimana sekarang. Mereka bergerak sesuai dengan kemampuan para pengurusnya dan menjalankan program yang diputuskan bersama.

Belakangan terjadi perkembangan secara massif berupa kemunculan lembaga ekonomi di bidang dana sosial syariah yang lebih terorganisasi. Dimulai dari pemerintah melalui pembentukan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (Bazis) sejak masa Orde Baru. Lembaga tersebut dibentuk dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Masih teringat dalam benak penulis ketika masa remaja terlibat dalam lembaga Bazis desa yang menghimpun sebagian dana sosial syariah yang dikumpulkan setiap masjid kampung. Persentase hasil penghimpunan dana sosial syariah dari tiap masjid desa yang disetorkan ke Bazis desa kemudian disetorkan ke Bazis tingkat kecamatan dan seterusnya secara hirarkis ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, manajemen Bazis saat itu jauh dari proses modern dan profesional, apalagi para pengurusnya berasal dari birokrasi pemerintah.

Modernisasi dan profesionalisasi penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana sosial syariah oleh negara baru dimulai pada masa reformasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Regulasi tersebut menjadi awal proses modernisasi dan profesionalisasi penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana sosial syariah. Selain

mengatur lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, regulasi juga mengatur lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat. Pengaturan yang dilakukan mencakup berbagai segi terkait zakat yang intinya untuk menjamin dana sosial syariah tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara profesional dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Secara struktur, lembaga zakat yang sekarang disebut Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dimulai dari yang berkedudukan di pusat yakni Baznas Nasional (pusat), Baznas tingkat propinsi yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia yang berjumlah 34 propinsi, Baznas tingkat kabupaten/kota yang tersebar pada 416 kabupaten dan 96 kota se-Indonesia,¹³ Laznas Nasional sebanyak 16 Laznas (data tahun 2016), dan Laznas tingkat propinsi dan kabupaten/kota, serta Laznas yang didirikan oleh perusahaan baik BUMN maupun swasta. Jumlah tersebut belum menghitung jumlah UPZ (Unit Penghimpun Zakat) yang tersebar pada berbagai instansi pemerintah dan swasta, masjid, organisasi sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan.

¹³ Jumlah agregat Baznas Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan asumsi bahwa tiap propinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia mempunyai Baznas. Jadi, terbuka kemungkinan jumlahnya berbeda jika terdapat propinsi maupun kabupaten dan kota yang tidak mendirikan Baznas.

Perkembangan kelembagaan yang berhubungan dengan dana sosial syariah juga terjadi seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi wakaf melahirkan lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI). Seperti halnya lembaga zakat, organisasi wakaf juga dimulai dari tingkat pusat yakni BWI tingkat nasional (pusat), BWI tingkat propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi, dan BWI kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Jika diasumsikan setiap propinsi dan kabupaten/kota mempunyai BWI, maka jumlah BWI tingkat propinsi sebanyak 34, BWI tingkat kabupaten/kota sebanyak 512.¹⁴

Potensi dukungan ekonomi juga berasal dari lembaga pendidikan Islam yaitu pondok pesantren yang berdasarkan data Kementerian Agama berjumlah 25.938 pondok pesantren berbentuk salafi, khalafi (modern), dan kombinasi.¹⁵ Ketentuan undang-undang mengatur bahwa lembaga pendidikan Islam seperti pesantren mesti

¹⁴ Jumlah agregat BWI Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota juga dihitung berdasarkan asumsi bahwa tiap propinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia mempunyai BWI. Jadi, terbuka kemungkinan jumlahnya berbeda jika terdapat propinsi maupun kabupaten dan kota yang tidak mendirikan BWI.

¹⁵ Data mengenai jumlah pesantren berdasarkan dokumen *Kementerian Agama Dalam Angka Tahun 2016*.

mendapatkan legalitas pemerintah yang di antara syaratnya adalah berada di bawah naungan yayasan sosial keagamaan. Di antara bidang usaha yayasan sosial keagamaan adalah di bidang perekonomian dalam bentuk penggalan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana sosial syariah. Bagi yayasan sosial yang telah maju, mereka akan mendirikan Laznas untuk menangani zakat, infak, dan sedekah serta Badan Wakaf untuk menangani wakaf.

Pesatnya perkembangan kelembagaan zakat dan wakaf tentu membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang handal. Mereka yang bergerak di bidang dana sosial syariah semacam zakat dan wakaf tidak bisa lagi disediakan secara alamiah tanpa melalui suatu proses penyiapan melalui lembaga pendidikan tinggi. Pada konteks tersebut, pembukaan program studi yang fokus mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mengurus dana sosial syariah menjadi suatu keniscayaan.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, prodi manajemen zakat dan wakaf baru tersedia pada jenjang sarjana. Padahal, problematikan dan kompleksitas penanganan zakat dan wakaf membutuhkan tingkat sumber daya manusia yang lebih tinggi lagi yang diharapkan muncul dari jenjang magister dan doktoral. Maka, harus ada perguruan tinggi yang menginisiasi pembukaan program studi manajemen zakat dan wakaf

tingkat magister dan doktoral sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia ekonomi syariah untuk memenuhi kebutuhan lembaga ekonomi syariah yang berkembang pesat, termasuk lembaga keuangan sosial syariah.

3. Sosial (*Social*)

Dukungan terhadap pengembangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf juga bersumber dari peningkatan keberagamaan masyarakat Muslim di Indonesia. Keberagamaan yang dimaksud adalah kesalehan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pengamalan nilai, aturan, dan kewajiban agama sehingga menghasilkan pemahaman, penghayatan, dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama dalam kehidupan keseharian. Agama tidak sebatas menjadi identitas (*having religion*), namun juga menjadi referensi tindakan kehidupan (*being religious*) dimana agama berada pada titik keseimbangan antara tingkat konsepsi dan tingkat komitmen.

Fenomena peningkatan kehidupan keberagamaan Muslim semakin menguat terutama semenjak era reformasi. Kesemarakan kehidupan keberagamaan mencakup dimensi yang sangat luas mulai dari sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Perilaku masyarakat

menjadi semakin religius yang ditandai antara lain oleh penggunaan berbagai simbol keagamaan semisal jilbab (hijab) tidak hanya oleh kalangan santri, namun juga oleh kalangan masyarakat umum termasuk Muslimah di berbagai instansi pemerintah baik sipil maupun militer. Suatu suasana yang sangat sulit ditemui pada sera sebelum reformasi. Hal lain yang menandai kesemarakan keberagaman adalah perkembangan berbagai ekspresi seni-budaya yang menampilkan bobot keislaman seperti musik, lagu, film, sinetron, karya sastra, fashion, dan sebagainya.

Jagat politik Indonesia juga tidak ketinggalan dipadati oleh berbagai partai politik yang secara tegas menggunakan Islam sebagai basis ideologi di samping Pancasila. Nomenklatur dan simbol partai juga tidak segan mengusung jargon keislaman. Program yang ditawarkan juga dirancang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Muslim dan belum diwujudkan oleh kekuatan politik lama.

Dan yang relevan dengan kajian ini adalah kesemarakan keberagaman di bidang ekonomi. Komitmen untuk menjalankan ajaran agama di bidang ekonomi semakin meningkat. Perkembangan kelembagaan ekonomi Islam semakin beragam. Diawali dari perkembangan kelembagaan keuangan Islam, kini

menggurita kepada hampir seluruh sektor ekonomi meskipun masih dengan skala dan kedalaman pasar yang kecil. Tetapi potensi yang tersimpan dalam ceruk ekonomi Islam begitu menjanjikan.

Terkait dengan perkembangan tingkat kedermawanan masyarakat, Indonesia mencatatkan reputasi internasional yang membanggakan. Pada tahun 2018, dunia mencatat bahwa masyarakat Indonesia menduduki peringkat pertama dalam perilaku kedermawanan sosial dengan torehan 59 % yang disusul oleh Australia dan Selandia Baru di peringkat kedua dan ketiga. Catatan gemilang ini bersumber dari survey global terhadap 140 negara oleh *Charities Aid Foundation* yang berkedudukan di London bekerjasama dengan Gallup yang berkedudukan di Amerika Serikat terhadap tingkat kedermawanan masyarakat dunia menggunakan tiga indikator yakni: membantu orang yang tidak dikenal; memberikan donasi; dan menjadi relawan.¹⁶

Tingginya tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia selain merupakan suatu kebanggaan, juga merupakan peluang besar bagi penggalangan dana sosial, khususnya dana sosial syariah. Lembaga yang bergerak di bidang dana sosial syariah harus memanfaatkan kesalehan

¹⁶ Charities Aid Foundation, *Survey The World Giving Index 2018* (diakses 24 Oktober 2019)

sosial masyarakat sebagai sumber penghimpunan dana. Prosesnya tinggal bagaimana mereka mampu mengetuk kepedulian mereka untuk berdonasi yang antara lain diwujudkan dalam bentuk pengelolaan dana yang mereka berikan secara modern, profesional, dan akuntabel. Karakteristik kelembagaan yang demikian hanya mungkin terbentuk jika sumber daya manusia yang mengelola lembaga tersebut dipersiapkan juga melalui suatu proses pendidikan yang berkualitas.

Perkembangan dari segi sosial yang potensial mendukung akselerasi pertumbuhan dana sosial syariah adalah pertumbuhan generasi milenial di Indonesia. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir sekitar tahun 1990-an hingga 2000-an. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah generasi milenial Indonesia menempati posisi 33,75% dari agregat populasi Indonesia.¹⁷

Mereka telah tumbuh dan menjelma menjadi kekuatan baru yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai aktifitas ekonomi kreatif yang lebih memiliki nilai tambah (*value added*) karena ditopang pemanfaatan teknologi dan inovasi terkini. Dengan

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik: Generasi Milenial Indonesia* (Jakarta: Kementerian P3A, 2018), 13

ditunjang pendidikan yang memadai dan kemampuan memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi, generasi milenial mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Perolehan penghasilan tersebut memang masih banyak dipergunakan untuk memenuhi kesenangan mereka sebagai anak muda. Namun, tidak sedikit dari mereka yang mampu memanfaatkan penghasilannya secara bijak, termasuk untuk mendukung kegiatan sosial seperti berdonasi. Mereka berdonasi melalui platform donasi yang disediakan berbagai provider sehingga tidak merepotkan atau mengganggu aktifitas pekerjaan.

Beberapa Baznas dan Laznas Nasional bekerjasama dengan provider platform untuk menjaring donasi dari kalangan milenial. Provider platform bertindak sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang disahkan oleh Baznas atau Laznas yang bertugas menghimpun dana sosial untuk kemudian dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi, eksistensi kaum milenial yang mempunyai kepedulian sosial tinggi dapat diproyeksikan kepada pertumbuhan dana sosial syariah baik zakat maupun wakaf atau dana sosial syariah lainnya. Perkembangan dana sosial syariah dari kalangan milineal tentu saja membutuhkan pengelolaan yang sensitif terhadap perkembangan

teknologi. Pengelola dana sosial syariah yang melek teknologi secara niscaya harus dimunculkan dari dunia perguruan tinggi yang secara spesifik mempersiapkan sumber daya manusia ekonomi syariah.

Pengembangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada jenjang magister merupakan jawaban tepat terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yang diharapkan mengisi posisi-posisi strategis pada lembaga pengelola dana sosial syariah. Tingkat kedermawanan yang tinggi dan potensi dana sosial yang besar akan berlalu begitu saja sekiranya lembaga pengelola dana sosial syariah tidak memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang mampu memahami peta potensi dana sosial syariah dan kemungkinan pengelolaannya bagi penyelesaian berbagai problem pembangunan dan kesejahteraan nasional terutama menyangkut kemiskinan, kesenjangan, dan keterbelakangan.

Penyelesaian berbagai problem struktural tersebut tidak mungkin sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah dengan anggaran yang terbatas, tanpa melibatkan kekuatan masyarakat. Dan masyarakat Muslim menjadi yang paling bertanggung jawab sebagai elemen terbesar dari bangsa Indonesia untuk mengangkat kesejahteraan

manusia Indonesia yang nota bene didominasi saudara sesama Muslim.

Perguruan tinggi dalam hal ini berperan mempersiapkan sumber daya manusia di bidang dana sosial syariah yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi terhadap literasi dana sosial syariah, kompetensi manajerial pengelolaan dana sosial syariah, dan karakter unggul peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kiprah perguruan tinggi adalah dalam penguatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengembalian amanah dana sosial syariah yang dititipkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sesama anak bangsa bahkan warga dunia.

4. Teknologi (*Technological*)

Berbagai kalangan menyebut bahwa era sekarang adalah era informasi. Perkembangan baru ini ditandai oleh kemajuan yang pesat di bidang teknologi dan informasi. Perkembangan paling menonjol dari era informasi adalah penggunaan sarana teknologi dalam melayani berbagai keperluan manusia. Dalam bidang ekonomi, era informasi ditandai perkembangan baru yang

disebut ‘teknno-ekonomi’ atau ‘digital ekonomi’,¹⁸ yakni teknologi yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan teknologi.

Perkembangan dan kemajuana teknologi juga mempengaruhi kehidupan keagamaan. Media sosial, misalnya, kini tumbuh menjadi referensi wacana keagamaan masyarakat menggantikan referensi wacana keagamaan yang berupa literasi atau otoritas. Media sosial juga tumbuh menjadi kanal penyebaran berbagai paham keagamaan yang menjadi konsumsi masyarakat. Otoritas-otoritas keagamaan tradisional semacam guru agama; kyai; ustaz; dan sebagainya secara perlahan digantikan oleh otoritas keagamaan digital secama portal online.

Perkembangan deras teknologi juga tidak terhindarkan mempengaruhi aktifitas di bidang dana sosial syariah seperti zakat dan wakaf. Pertumbuhan apa yang disebut sebagai ‘digital life style’ pasti akan menyentuh perilaku dan aktifitas kesalehan sosial masyarakat. Terlebih lagi, komponen terbesar masyarakat kita adalah generasi milenial sebagai segmen yang tumbuh bersamaan dengan teknologi. Perilaku dan pikiran mereka pasti banyak dibentuk oleh perkembangan

¹⁸ Agus Suwignyo, *Pendidikan Tinggi dan Goncangan Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 34

teknologi yang meliputi segala segi kehidupan mereka, termasuk dalam kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, aktifitas dan pelaku di bidang dana sosial syariah harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi terjadi.

Pemanfaatan teknologi pada bidang dana sosial syariah mencakup dimensi penghimpunan, penyaluran, pengelolaan, edukasi, dan informasi. Pada segi penghimpunan, lembaga dana sosial syariah sesestinya tidak sekadar mengandalkan pola penghimpunan secara konvensional yang telah berjalan. Diperlukan suatu terobosan baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengakselerasi dan memasifkan penghimpunan dana.

Dokumen *Outlook Zakat Indonesia 2019* mengidentifikasi tiga pola penggunaan teknologi dalam penghimpunan dana zakat yakni: pola internal platform, pola eksternal platform, dan pola sosial media.¹⁹ Melalui pola pertama organisasi pengelola zakat memanfaatkan website dan aplikasi yang mereka miliki sebagai media penghimpunan dana zakat. Sedangkan pola eksternal platform digunakan oleh organisasi pengelola zakat melalui kerjasama dengan mitra mereka untuk menghimpun dana zakat. Kanal penghimpunan

¹⁹ Lihat: Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2019* (Jakarta: Puskas Baznas, 2018)

dilakukan melalui *e-commerce*, *online crowdfunding*, mesin pembayaran digital, dan *QR-Code*. Sementara pola sosmed dilakukan melalui media sosial semisal twiter, facebook, instagram, email, dan sebagainya.

Pemanfaatan teknologi juga dilakukan dalam penyaluran dan pengelolaan dana zakat menggunakan berbagai software aplikasi yang memudahkan organisasi pengelola zakat untuk memantau secara real time data penyaluran yang terkait dengan jumlah mustahik, jumlah muzakki, profil mustahik dan muzakki, jumlah dana yang terhimpun, pengawasan penyaluran dana, dan pelaporan dana yang disalurkan.

Lebih dari itu, teknologi juga sangat membantu organisasi pengelolaan zakat dalam mengedukasi masyarakat mengenai zakat dan menginformasikan berbagai data dan kegiatan yang berhubungan dengan zakat. Edukasi melalui perangkat teknologi terutama menyasar kalangan kelas menengah maupun kalangan milenial yang dominan berinteraksi dengan berbagai perangkat teknologi. Sebagai contoh, Baznas meluncurkan aplikasi Zaki yang sanggup melayani konsultasi permasalahan yang berkaitan dengan zakat dan penghitungan secara mandiri harta dan zakat yang akan dikeluarkannya. Melalui instrumen teknologi, masyarakat juga semakin mudah memperoleh informasi mengenai

zakat sehingga menguatkan akuntabilitas organisasi pengelolaan zakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada mereka.

Penggunaan perangkat teknologi dalam pengelolaan dana sosial tersebut tentu tidak akan berjalan dengan sempurna jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Setiap perkembangan teknologi di bidang apapun niscaya membutuhkan manusia yang bertugas menggunakan teknologi tersebut.

Lagi-lagi harus dikatakan, bahwa penyiapan sumber daya manusia yang kompeten memerlukan intervensi melalui proses pendidikan yang secara sengaja mendidik mereka agar mempunyai pengetahuan dan ketrampilan. Pada konteks ini, institusi pendidikan yang bertugas mendidik sumber daya manusia pada organisasi pengelola zakat maupun dana sosial syariah lainnya perlu dipersiapkan secara matang.

Pembukaan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf merupakan salah satu pilihan untuk mendidik dan mempersiapkan sumber daya manusia di bidang dana sosial syariah yang diharapkan memiliki pengetahuan dan ketrampilan pengeolaan dana sosial syariah yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Ketersediaan tenaga trampil dan kompeten diharapkan akan semakin mengakselerasikan perkembangan organisasi pengelola

dana sosial syariah dalam memaksimalkan potensi dana sosial syariah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola dana sosial syariah.

5. Legal (*Legal*)

Daya dukung terhadap pengembangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf tingkat magister juga bersumber dari kehadiran berbagai produk regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan dana sosial syariah. Penerbitan berbagai regulasi resmi tersebut menandakan dukungan terhadap penguatan pengelolaan dana sosial syariah yang modern, profesional, dan akuntabel. Manajemen Zakat dan Wakaf yang berkualitas tentu turut membantu tugas pemerintah dalam pembangunan nasional dan mensejahterakan masyarakat karena program-program lembaga pengelola dana sosial syariah terkonsentrasi pada pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, pendidikan, mentalitas, sosial-keagamaan, dan kesehatan. Bahkan, kini dana sosial syariah dikaitkan dengan dukungan terhadap kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau lebih populer disebut *Sustainable Development Goals*.

Regulasi paling mula tentang dana sosial syariah adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat yang diteken oleh Presiden waktu itu almarhum B.J. Habibie. Regulasi tersebut menandai lembaran baru pengelolaan zakat di Indonesia yang lebih modern dan profesional. Praktik zakat yang sebelumnya berjalan secara apa adanya kini mendapatkan payung hukum yang kuat.

Regulasi tersebut kemudian disempurnakan melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai penyempurnaan terhadap regulasi sebelumnya. Poin terpenting regulasi tersebut adalah penguatan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya ditangani oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) di tingkat pusat, propinsi, serta kabupaten dan kota. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan zakat lewat pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dilegalkan oleh pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari bleid baru ini pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat sebagai regulasi teknisnya. Dengan demikian, pemerintah bersama masyarakat berkolaborasi dalam pengelolaan zakat yang mencakup: perencanaan,

pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Aktifitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat dipastikan membutuhkan tenaga manusia yang trampil dan kompeten. Mereka tidak mungkin dihasilkan dari proses alamiah. Mereka secara niscaya membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang terstruktur supaya mempunyai sikap profesional, literasi mendalam, dan ketrampilan handal dalam kerja manajerial lembaga dan dana zakat. Profil sumber daya manusia semacam itu hanya mungkin lahir dari rahim lembaga pendidikan yang dipersiapkan dengan baik.

Namun, hingga kini perguruan tinggi Islam baru menyediakan program tingkat sarjana bidang manajemen zakat dan wakaf pada 14 PTKIN. Sedangkan untuk jenjang magister dan doktor belum tersedia. Maka, menjadi suatu keniscayaan untuk membuka jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang sarjana pada bidang manajemen zakat dan wakaf dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang lebih trampil dan kompeten.

Selain regulasi zakat, dukungan terhadap pengembangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf tingkat magister juga didukung oleh adanya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf. Regulasi tersebut mendorong lahirnya lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berkewajiban memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI berkedudukan di Ibukota namun dapat membentuk perwakilan di propinsi serta kabupaten dan kota.

Selain mengamanatkan pembentukan organisasi pengelola wakaf, regulasi ini juga meniscayakan suatu pola baru pengelolaan wakaf yang lebih modern dan profesional. Tujuannya supaya harta benda wakaf lebih menghasilkan potensi dan manfaat ekonomis yang lebih besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan dan kepentingan sosial-ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari sifat asasi wakaf sebagai harta benda yang harus produktif, bukan sesuatu yang diam dan tidak bermanfaat.

Oleh karena itu, wakaf harus menghasilkan sesuatu agar dapat diberikan kepada penerima manfaat. Wakaf harus menjadi sesuatu yang produktif. Kini pengelolaan wakaf harus dikombinasikan dengan model-model kewirausahaan sosial. Agar bisa menghasilkan nilai manfaat ekonomi, manajemen wakaf harus profesional. Dalam konteks ini, maka hal yang perlu diperhatikan

terkait wakaf adalah manajer wakaf (nazir) yang belum banyak memahami tanggung jawabnya. Padahal, mereka adalah pihak yang bertanggung jawab agar aset wakaf abadi sekaligus produktif, menghasilkan manfaat atau keuntungan yang mengalir untuk kepentingan umat. Masih banyak nazir adalah individu tanpa tata kelola yang baik. Pengelolaan aset wakaf menjadi tidak berkelas sehingga tidak sedikit aset wakaf yang berubah fungsi bahkan hilang.

Setidaknya terdapat dua hal yang kurang dari pengelolaan wakaf di Indonesia, yakni edukasi dan tata kelola (*governance*). Secara khusus mengenai aspek tata kelola, para pengelola wakaf masih belum profesional sehingga masyarakat belum menaruh kepercayaan kepada lembaga-lembaga nazir.

Oleh karena itu, diperlukan adanya reformasi nazir sehingga menjadi lebih profesional baik dalam hal tata kelola maupun pengelolaan manajemen resiko. Para nazir perlu mendapatkan edukasi yang masif dan berkelanjutan agar mereka memahami dan mampu mengidentifikasi keunggulan sosial-ekonomi aset wakaf yang mereka kelola. Termasuk bagaimana para nazir melakukan *fundraising* dan *project financing* serta mengelola aset wakaf produktif yang berkelanjutan.

Di antara solusi terkait reformasi nazir menjadi lebih profesional adalah dengan kehadiran lembaga atau program studi jenjang magister khusus bidang manajemen zakat dan wakaf. Ini sebagai jalan peningkatan kompetensi dan profesionalitas para nazir sehingga mereka mempunyai kemampuan lebih, bahkan setara dengan manajer hingga direksi perusahaan semisal bank syariah yang dituntut untuk memproduktifkan dana nasabah dan mengelola risikonya.

Regulasi lain yang mendukung pengembangan program studi magister manajemen zakat dan wakaf adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan regulasi teknis turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

Secara spesifik, regulasi ini telah mengakui eksistensi rumpun ilmu agama sebagai rumpun keilmuan yang mandiri. Pengakuan eksistensial tersebut tertuang pada pasal 10 ayat 2 sehingga memungkinkan pengembangan berbagai kajian mengenai disiplin agama di luar yang telah berjalan. Upaya pengembangan kajian bertujuan merespon perkembangan masyarakat dan tantangan global. Jika selama ini perguruan tinggi keagamaan hanya menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keagamaan semata, maka dengan regulasi tersebut ia

dapat menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu umum. Langkahnya antara lain adalah dengan pembukaan program studi serta fakultas yang mengasuh ilmu-ilmu umum.

Pengembangan ilmu-ilmu umum yang terkait dengan ilmu ekonomi telah dimulai dengan pembukaan program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, akuntansi syariah, manajemen zakat dan wakaf, manajemen haji dan umrah, pariwisata syariah, dan asuransi syariah. Pembukaan berbagai prodi tersebut kemudian mendorong pembentukan fakultas ekonomi dan bisnis Islam yang menaunginya.

Jika selama ini pembukaan program studi bidang ekonomi syariah lebih berfokus pada jenjang sarjana, maka sudah saatnya pembukaan program studi diarahkan kepada jenjang yang lebih tinggi yakni magister dan doktor. Selain sebagai kelanjutan bagi para lulusan jenjang sarjana, pembukaan program studi jenjang magister dan doktor juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya manusia ekonomi syariah yang lebih berkualitas. Karena itu, pengembangan sebuah program studi sedapat mungkin diarahkan untuk keperluan pendidikan tinggi tingkat lanjutan dan penyediaan sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi dasar pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan pengarusutamaan dana keuangan sosial syariah semacam zakat dan wakaf sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional dan penyelesaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), maka dukungan dalam bentuk pendidikan sumber daya manusia yang akan mengisi kebutuhan tersebut harus secepatnya dipersiapkan. Selama ini pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada bidang dana sosial syariah baru dipenuhi pada tingkat sarjana, maka kini harus dipenuhi oleh tenaga profesional dan kompeten dari tingkat magister bahkan doktor. Program studi magister dan doktor bidang dana sosial syariah juga bertujuan membantu *upgrading* dan *updating* para pengelola lembaga pengelola dana sosial syariah sehingga lebih kompeten dan profesional.

Lazwardinur mengatakan bahwa langkah untuk mewujudkan sumber daya ekonomi syariah yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing dapat dilakukan melalui proses pendidikan secara berjenjang. Pertama, ekonomi syariah perlu dikenalkan sejak usia dini di antaranya melalui lembaga pendidikan Islam semisal TK, RA, dan SD khususnya yang dikelola secara Islami. Kedua, pada tingkat SMP dan SMA mulai dilakukan

upaya untuk mengenalkan dan memahamkan ekonomi syariah secara mendasar. Ketiga, pada level kampus muatan kurikulum mata kuliah dikaitkan langsung dengan praktik ekonomi syariah secara nyata sehingga apa yang diajarkan di bangku perkuliahan sejalan dengan praktik ekonomi syariah di lapangan. Perluasan dan pendalaman mengenai ekonomi syariah dapat dilakukan pada tingkat magister dan doktor.²⁰

Melalui pola pendidikan yang terstruktur yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, maka potensi ekonomi syariah dapat digarap lebih massif lagi dan memiliki daya saing di kancah global. Tantangan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang diakibatkan oleh persoalan sumber daya manusia akan teratasi sehingga terjadi akselerasi kemajuan ekonomi syariah sesuai ekspektasi bersama.

Mungkin kita boleh sedikit berimajinasi mengenai kemajuan ekonomi syariah yang akan terjadi di Indonesia apabila sisi penyediaan dan kesiapan sumber daya manusia yang beraktifitas di dalamnya dapat tercapai. Target-target pertumbuhan aset industri ekonomi syariah yang komersial maupun sosial akan dengan mudah dicapai. Proses percepatan, perluasan, dan kemajuan

²⁰ Hudli Lazwardinur, “SDM Ekonomi Syariah” (Opini, *Republika*, 13 September 2019).

pengembangan ekonomi syariah untuk mendukung pembangunan nasional akan semakin mudah diraih. Mimpi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di dunia juga dapat segera menjadi kenyataan.

6. Lingkungan (*Environmental*)

Pembahasan mengenai daya dukung lingkungan terhadap pengembangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf akan mencakup tiga uraian yakni: transformasi kelembagaan perguruan tinggi, kepemimpinan, dan pengetahuan organisasi. UIN SMH Banten termasuk perguruan tinggi Islam yang tua. Narasi historis UIN SMH Banten yang tahun ini mencapai usia 57 tahun, bermula dari cita-cita dan kehendak kolektif berbagai komponen masyarakat Muslim Banten untuk memiliki perguruan tinggi Islam. Mimpi kolektif (*shared dream*) tersebut bertujuan untuk meneruskan legasi intelektual yang dikebangkan para ulama bereputasi internasional yang terafiliasi dengan Banten semisal Syaikh Yusuf Al Makassar pada abad ke-17, Syaikh Abdullah bin Abdul Qahhar Al Bantani abad ke-18, Syaikh Nawawi Al Bantani abad ke-19, KH. Asnawi Caringin; dan KH. Abuya Dimyathi serta nama-nama lain yang tidak dapat saya sebutkan pada kesempatan ini.

Atas dasar kehendak kolektif dan harapan bersama (*shared expectation*) tersebut, maka segenap elemen masyarakat Muslim Banten kemudian bersinergi mewujudkan suatu perguruan tinggi Islam yang kini eksis sebagai UIN SMH Banten. Inisiasi pengembangan perguruan tinggi Islam ditandai dengan pembukaan Fakultas Syariah Islam Maulana Yusuf di tahun 1961. Tepat pada tanggal 16 Oktober 1962 (hari kemarin 57 tahun yang lalu), Fakultas Syariah Islam Maulana Yusuf dinegerikan dan diserahterimakan kepada Kementerian Agama dengan nama Fakultas Syariah IAIN Al Jami'ah Al Hukumiyah Al Islamiyah Cabang Yogyakarta. Seturut dengan pendirian IAIN di Jakarta, maka Fakultas Syariah di Serang menginduk kepada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga tahun 1976. Kemudian sepanjang tahun 1976-1997 menjadi Fakultas Syariah Cabang Serang IAIN Sunan Gunung Jati Bandung; menjadi STAIN SMH dari tahun 1997-2004; menjadi IAIN SMH Banten tahun 2004-2017.

Narasi historis tersebut kemudia mencapai titik kulminasinya pada tahun 2017 ketika lembaga ini bertransformasi menjadi UIN SMH Banten pada titimangsa 07 April 2017. Transformasi kelembagaan bukan sekadar upaya responsif untuk atas kondisi perguruan tinggi Islam yang secara umum masih kalah

dengan perguruan tinggi umum. Lebih dari itu, perubahan tersebut mengandung harapan agar terjadi lompatan besar (*great leap*) secara kuantitatif maupun kualitatif pada pengembangan kelembagaan, kapasitas kelembagaan, dan performa kelembagaan.

Pengembangan kelembagaan secara kuantitatif di antaranya adalah dengan penambahan jumlah program studi baru baik pada tingkat sarjana, magister, dan doktor. Pada tingkat sarjana jumlah program studi telah bertambah dengan hadirnya program studi fisika dan program studi biologi yang telah mendapatkan izin operasional dari Kemenristekdikti. Demikian halnya pada tingkat doktor telah bertambah dengan dibukanya program doktor pendidikan agama Islam dan program doktor manajemen pendidikan Islam. Sementara pada tingkat magister, khususnya bidang industri ekonomi syariah, belum terdapat penambahan program studi baru. Karena itu, pembukaan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf akan menambah jumlah program studi tingkat magister yang akan mendukung pengembangan kelembagaan secara kuantitatif sebagai konsekuensi dari transformasi kelembagaan menjadi universitas.

Secara eksternal, pemerintah juga mendorong perguruan tinggi agar membuka program studi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat atau program studi

langka. Sejauh ini, belum ditemukan informasi adanya program studi manajemen keuangan sosial syariah pada tingkat magister. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, program studi yang secara khusus mendalami bidang keuangan sosial syariah belum banyak dikembangkan perguruan tinggi. Kalaupun tersedia, baru sebatas peminatan atau berbentuk mata kuliah dalam program studi manajemen keuangan umum. Sementara dari segi keilmuan maupun kajian, masalah keuangan sosial syariah memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri.

Faktor lingkungan berikutnya adalah kepemimpinan yang dimaknai sebagai manajemen puncak pada perguruan tinggi. Selama ini manajemen puncak UIN SMH Banten, khususnya rektor, senantiasa mendukung dan berkomitmen pada pengembangan kelembagaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai pimpinan puncak, rektor selalu mendukung baik pengembangan struktur kelembagaan, kapasitas kelembagaan, dan performa kelembagaan.

Dukungan bagi pengembangan struktur kelembagaan secara akademik, misalnya, nampak jelas pada misi UIN SMH Banten yang pertama yaitu pengembangan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas. Secara tersirat, pengembangan

pendidikan akademik di antaranya adalah melalui pembukaan program studi baru dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan harapan para pihak yang berkepentingan yang relevan seperti masyarakat, pengguna output, dan pemerintah. Statuta UIN SMH Banten juga memberikan mandat penuh kepada rektor untuk bersama senat universitas mempertimbangkan pembukaan maupun penutupan suatu program studi. Dengan demikian, kondisi kepemimpinan lembaga maupun kebijakannya sangat mendukung pengembangan program studi yang strategis bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat luas.

Faktor yang juga mendukung pengembangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah pengalaman Program Pascasarjana UIN SMH Banten membuka program studi baru tingkat magister maupun doktor. Selama tahun 2018, misalnya, Pascasarjana telah membuka dua program magister baru yakni program studi Pendidikan Bahasa Arab dan program studi Studi Islam Interdisipliner. Kemudian disusul pada tahun 2019 Pascasarjana meresmikan pembukaan program studi baru tingkat doktor yakni program studi Pendidikan Agama Islam dan program studi Manajemen Pendidikan Islam.

Pengalaman tersebut menjadi modal pengetahuan berharga yang memudahkan langkah pembukaan

program studi baru lainnya. Sementara ini untuk tingkat magister baru tersedia program studi Ekonomi Syariah, sehingga masih terbuka kemungkinan luas bagi pembukaan program studi baru. Selain dalam rangka pengembangan struktur kelembagaan, prodi baru Manajemen Zakat dan Wakaf yang akan dikembangkan juga benar-benar dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia ekonomi syariah dan alternatif pilihan bagi mereka yang akan meneruskan studi tingkat lanjutan setelah menyelesaikan program sarjana. Hingga saat ini, lingkungan pendidikan tinggi Islam maupun umum di Banten maupun di Indonesia belum menyediakan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Hal tersebut merupakan peluang untuk dipenuhi sehingga tidak terjadi *lag of institution* yang menyediakan pendidikan tingkat magister sektor keuangan sosial Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Perguruan tinggi merupakan institusi yang harus terus merespon perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, jika tidak ingin kehilangan peran strategisnya atau sekadar eksis tanpa kontribusi signifikan. Di antara faktor yang saat ini krusial mengubah kehidupan masyarakat adalah hadirnya teknologi informasi yang mendobrak banyak kemapanan. Maka, perguruan tinggi yang tidak menyadari perubahan yang fundamental tersebut dan terus mempertahankan kemapanan akan kehilangan relevansi eksistensialnya.

Salah satu peran strategis perguruan tinggi adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mengisi serta berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diharapkan tidak sebatas mempunyai kemampuan intelektualitas yang mumpuni. Lebih dari itu, mereka dituntut untuk memiliki keahlian (*skill*) yang tinggi dan karakter (*character*) yang kuat dalam rangka menggerakkan sektor-sektor kehidupan dimana mereka berkiprah. Kombinasi maksimal dari kecerdasan, keahlian, dan mentalitas lulusan perguruan tinggi semacam ini yang

akan menghasilkan kemajuan sekaligus kemajuan penting di tengah masyarakat.

Perubahan akibat intervensi teknologi informasi juga terjadi pada sektor keuangan sosial Islam (baca: ziswaf). Perubahan yang terjadi tidak sebatas pada kelembagaan dan regulasi. Namun, perubahan penting juga terjadi pada tata kelola, teknik pengumpulan, pertanggung jawaban, pendistribusian, peranan, dan aktor pengelola. Semua faktor tersebut kini telah menjelma secara modern dengan sentuhan teknologi yang telah melampaui potret sektor keuangan sosial Islam sebelumnya yang dikesankan tradisional.

Perkembangan dan perubahan fundamental semacam itu tentu membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dan handal sebagai '*mind master*' yang mengelola operasional kelembagaan keuangan sosial Islam. Sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu organisasi ibarat perangkat lunak dalam mesin teknologi tertentu yang sangat menentukan kehandalan kinerjanya. Semakin bermutu sumber daya sebuah organisasi, maka akan semakin baik kinerja, produktifitas, dan peranannya.

Pada konteks penyediaan dan pemenuhan terhadap kebutuhan sumber daya manusia di sektor keuangan sosial Islam yang kompeten dan profesional

inilah pengembangan program studi manajemen zakat dan wakaf tingkat pascasarjana menjadi relevan dan strategis. Sejauh ini belum terdapat program studi manajemen zakat dan wakaf pada jenjang magister di Indonesia. Mayoritas program studi manajemen zakat dan wakaf berada pada jenjang sarjana.

Berdasarkan data terkini, baru Universitas Darussalam (Unida) Gontor yang telah mempersiapkan pembukaan program studi magister studi wakaf menyusul berdirinya ICAST (*International Center for Awqaf Studies*) pada perguruan tinggi tersebut. Namun, hingga kini Unida masih menunggu izin operasional penyelenggaraan program studi magister manajemen wakaf. Satu program studi tentu jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang kompeten, handal, profesional, dan berkarakter di bidang keuangan sosial Islam yang tumbuh pesat di Indonesia dan semakin mendapatkan perhatian banyak pihak secara nasional, regional, dan internasional.

Untuk memenuhi *gap of human resources* pada sektor keuangan sosial Islam, tampaknya perlu dikembangkan lebih dari satu program studi magister manajemen zakat dan wakaf sehingga sektor ini dapat berperan lebih jauh karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika baru perguruan tinggi

yang telah mempersiapkan pembukaan prodi tersebut, maka perlu juga ditimbang kemungkinan pengembangan prodi serupa pada perguruan tinggi lainnya.

Penelitian ini merupakan ikhtiar untuk menimbang kelayakan sekaligus kemampuan UIN Banten untuk mengembangkan program studi magister manajemen zakat dan wakaf dalam rangka turut berkontribusi mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas. Eksplorasi terhadap konteks organisasi UIN Banten secara internal yang mencakup sumber daya manusia; fasilitas; kurikulum; dan pendanaan dan secara eksternal yang meliputi politik, ekonomi, teknologi, legal, dan environmen (PESTLE) mengkonfirmasi daya dukung kelayakan pengembangan program studi magister manajemen zakat dan wakaf. Artinya PPS UIN Banten layak untuk mengembangkan program studi magister manajemen zakat dan wakaf.

Pengembangan program studi magister manajemen zakat dan wakaf setidaknya akan memperkuat distingsi serta diversifikasi keilmuan pada UIN Banten sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang belum lama bertransformasi menjadi universitas yang meniscayakan ketersediaan berbagai cabang keilmuan Islam yang dikembangkan. Program studi ini juga melengkapi program studi ekonomi syariah yang telah ada

di PPS UIN Banten. Adanya program studi magister manajemen zakat dan wakaf juga ikut memperkecil kesenjangan akan kebutuhan sumber daya manusia bidang keuangan sosial Islam yang profesional, kompeten, dan berkarakter.

Program studi ini juga akan turut berkontribusi sebagai variabel pendukung ekosistem industri ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia, khususnya pada sektor penguatan literasi, riset dan pengembangan, penyediaan fatwa-fatwa syariah, dan sumber daya manusia industri ekonomi syariah. Secara pragmatis, ketersediaan prodi magister manajemen zakat dan wakaf juga memungkinkan studi tingkat lanjutan bagi para sarjana program sarjana manajemen zakat dan wakaf dan praktisi lembaga zakat dan wakaf yang membutuhkan penguatan dan pendalaman literasi seputar manajemen zakat dan wakaf yang lebih luas dalam suatu atmosfer akademik yang mengembangkan kapasitas para pengelola keuangan sosial Islam.

Uraian pada penelitian ini mengungkapkan narasi historis panjang eksistensi dan kontribusi perguruan tinggi keagamaan Islam dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di bidang penyiapan sumber daya manusia profesional ranah keagamaan. Perguruan tinggi keagamaan Islam telah sarat pengalaman dalam mendidik

sumber daya manusia yang dibutuhkan lembaga-lembaga keagamaan Islam. Ketika sebagian perguruan tinggi keagamaan Islam bertransformasi menjadi universitas, maka kesempatan luas lebih terbuka bagi mereka untuk menguatkan peranan dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang akan mengakselerasikan kemajuan pembangunan di segala bidang.

Di samping itu, penelitian juga menegaskan kesiapan dan kemampuan perguruan tinggi keagamaan Islam untuk mengembangkan beragam program studi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Daya dukung itu bersumber dari internal perguruan tinggi yang kini telah berkembang pesat dan dari eksternal yang kini semakin kondusif dan afirmatif bagi perkembangan perguruan tinggi Islam. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan yang secara khusus mengatur pendidikan tinggi keagamaan, semakin memberikan peluang kepada perguruan tinggi keagamaan Islam untuk mengembangkan berbagai rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan yang responsif terhadap perkembangan masyarakat secara luas.

B. Implikasi

1. Penelitian ini mengkonfirmasi urgensi pengembangan program studi magister manajemen zakat dan wakaf dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia ekonomi syariah pada lembaga keuangan sosial Islam yang berkembang pesat di Indonesia dan semakin diakui eksistensi serta kontribusinya bagi pembangunan nasional.
2. Penelitian ini menegaskan bahwa lembaga-lembaga keuangan sosial Islam yang dibentuk negara maupun masyarakat perlu dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional, kompeten, handal, dan berkarakter agar berkembang menjadi lembaga yang dipercaya, modern, profesional, transparan, dan akuntabel. Sumber daya manusia tersebut harus dipersiapkan secara terencana melalui pola pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.
3. Penelitian ini menjelaskan kemampuan dan kesiapan perguruan tinggi keagamaan Islam, semisal UIN, untuk mengembangkan berbagai rumpun ilmu agama dan rumpun ilmu lainnya karena telah memiliki daya dukung internal dan daya dukung eksternal yang kuat.
4. Penelitian ini menjelaskan adanya peluang dan kesempatan bagi perguruan tinggi keagamaan Islam untuk berkembang lebih maju sehingga mampu

merespon perkembangan masyarakat melalui pengembangan beragam program studi baru yang relevan dengan kebutuhan mereka.

5. Penelitian ini menegaskan bahwa pembukaan program studi magister manajemen zakat dan wakaf akan menutup kesenjangan terhadap kebutuhan sumber daya manusia ekonomi syariah yang berkualitas. Ketersediaan sumber daya manusia ekonomi syariah yang berkualitas akan mendukung percepatan kemajuan ekonomi syariah di Indonesia sebagai langkah menuju pusat ekonomi syariah dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Manajemen Perguruan Tinggi Beberapa Catatan*. Jakarta: Prenada Media, Cet-3, 2014
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Arifmawan, Febry, “*Arus Baru Filantropi Digital*” (Artikel Opini dalam *Bisnis Indonesia*, 9 Agustus 2019)
- Bandur, Agustinus, *Penelitian Kualitatif Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2019
- Bariyah, Oneng Nurul, “*Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*” dalam *Jurnal: Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16 Nomor. 2, Juli 2016 (journal.uinjkt.ac.id)
- Berkel, Van. “*Waqf Documents on the Provisions of Water in Mamluk Egypt*” dalam Bernard Weiss (Ed), *Studies in Islamic Law and Society* Leiden: EJ. Brill, 2017
- Billah, Mohd Ma’sum. *Applied Islamic Law of Trade and Finance A Selection of Contemporary Practical Issues*. Kuala Lumpur: Thomson Sweet & Maxwell Asia, 3rd Edition, 2008
- Bina, Cyrus (Ed). *Modern Capitalism and Islamic Ideology in Iran*. Macmillan, 1992

- Bray, Mark (Ed), *Community Financing of Education: Issues and Policy Implications in Less Developed Countries*. New York: Pergamon Press, 2016
- Cizakca, Murat. *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution, and Future*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Ltd, 2011
- Colclough, Chirstopher (Ed), *Education Outcomes and Poverty: A Reassessment*. Oxon: Routledge, 2012
- Chaudhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenada Media, 2012
- Creswell, John W. *Research Design, Quantitative & Qualitative Approaches*. London: Sage Publications, 1994
- Crowther, David dan Aras, Guler. *Corporate Social Responsibility*. USA: Ventus Publishing, 2008
- Essid, Yassine. *A Critique of the Origins of Islamic Economic Thought*. Leiden: E.J. Brill, 1995
- Esposito, John. L. and Voll, John O. *Makers of Contemporary Islam*. New York: Oxford Univ. Press, 2001
- Esposito, John L. (Ed). *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial-Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- El-Ashker, Ahmed Abdel Fattah dan

- Wilson, Rodney, *Islamic Economic: A Short History*.
Leiden: E.J. Brill, 2006
- Fauzia, A. (2008), *Faith and the State A History of Islamic Philantrophy in Indonesia*, Ph.D Thesis, Faculty of Arts, Asia Institute The University of Melbourne.
- Fuad, Nurhattati. *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Konsep dan Strategi Implementasi*.
Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Hamad, Nazih. *Mu'jam Al Mustalahat Al Iqtisadiyah fi Lughah Al Fuqaha*. Riyadh: International Publishing House, 1995
- Hilmy, Masdar, *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah*.
Malang: Madani, 2016
- Indrajit, R. Eko dan R. Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006
- Jawhar, *Panduan Pengurusan Wakaf Institusi Pendidikan*.
Putrajaya: Jawhar, 2018
- Kementerian Agama Dalam Angka 2013
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Generasi Milenial di Indonesia*.
Jakarta: KP3A, 2018
- Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas,

Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, 2019

Mahmud, *Manajemen Pendidikan Tinggi Berbasis Nilai-Nilai Spiritualitas* Bandung: Rosdakarya, 2019

Makdisi, George, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and The West*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981

Latif, Hilman. *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia* (Unpublished Thesis in Universiteit Utrecht 2012)

Latif, Hilman. “*Filantropi Islam dan Kemiskinan*” (Artikel Opini Harian *Republika*, 3 Agustus 2016)

Latif, Hilman. “*Philanthropreneurship dan Kelas Menengah*” (Artikel Opini Harian *Republika*, 4 Desember 2019)

Lazwardinur, Hudli, “*SDM Ekonomi Syariah*” (Artikel Opini Harian *Republika*, 13 September 2019)

Lehner, Othmar M. *Routledge Handbook of Social and Sustainable Finance* New York: Routledge, 2016

Malik, M Luthfi. *Etos Kerja, Pasar, dan Masjid Transformasi Sosial-Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan*. Jakarta: LP3ES, 2013

- Matin dan Fuad, Nurhattati. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014
- Muhamad, *Dasar-Dasar Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2014
- Mohammed Obaidullah dan Turkhan Ali Abdul Manap, *Behavioral Dimensions of Islamic Philanthropy: The Case of Zakat*, IRTI Working Paper Series, No. WP/2017/02 Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Permani, Risti, *The Economics of Islamic Education: Evidence from Indonesia* (Adelaide: the Adelaide University, 2010 (Unpublished Thesis)
- P3EI UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Puskas Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2019*. Jakarta: Puskas Baznas, 2018
- Qamar, Mujamil. *Menggagas Pendidikan Islam Bandung*: Rosdakarya, 2014
- Reimers, Fernando M. "Educating the Children of the Poor: A Paradoxical Global Movement" dalam: William G. Tierney (Ed), *Rethinking Education and Poverty*. Maryland: John Hopkins University Press, 2015
- Subhan, Arief, *Lembaga Pendidikan Islam Abad 20*:

- Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas.*
Jakarta: Prenada Media, 2012
- Sudewo, Erie, *DD Way 3x3=9 Prinsip.* Jakarta: Republika Penerbit, 2017
- Sudrajat, Budi, *Mainstreaming Ekonomi Syariah: Kajian Perekonomian Dunia Pesantren di Banten.* LP2M IAIN SMH Banten, 2014
- Sudrajat, Budi. *Dimensi Ekonomi Pesantren, Kontribusi Pesantren terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Marginal.* Serang: LP2M, 20016
- Suwignyo, Agus, *Pendidikan Tinggi dan Goncangan Perubahan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Truna, Dodi S dan Suryadi, Rudi Ahmad. *Paradigma Pendidikan Berkualitas.* Bandung: Pustaka Setia, 2011
- UIN Sultan Maulana Hasanuddin, *Rencana Strategi Bisnis 2019-2024.* Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren.* Yogyakarta: LKiS, 2001
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009